




# dictum



## Harta Bersama di Luar Pernikahan

Melindungi Kesakralan Lembaga Perkawinan Menurut Hukum Islam: Harta 'Bersama' dalam 'Perkawinan' yang Dibatalkan Analisis Terhadap Putusan MA No. 299 PK/Pdt/2012  
Melli Darsa

Harta Bersama dalam Perkawinan yang Dilakukan Menurut Hukum Adat yang Tidak Dicatat  
Erna Sofwan Sjukrie

Tuntutan Pengembalian Harta Benda yang Dibeli Selama Terjadinya Hubungan di Luar Pernikahan  
Akhmad Budi Cahyono

ISSN: 1412 7059

*Artikel*  
Pro Kontra Seputar Pembentukan UU Contempt of Court  
Della Sri Wahyuni

*Inforial*  
Refleksi Lima Belas Tahun Reformasi Hukum di Indonesia  
Dian Rositawati

*Resume Putusan*  
Putusan-Putusan Harta Bersama di luar Pernikahan

**Penanggung Jawab**  
Dian Rosita

**Dewan Redaksi**

Arsil  
Nur Syarifah  
Yura Pratama

**Redaksi Pelaksana**

Elsa Marlina

**Desain Sampul**

Yura Pratama  
Sarah Dwita

**Percetakan**

Astana

**Alamat Redaksi**

LeIP  
Puri Imperium Office  
Plaza,  
Ground Floor,  
Unit G1A, Jalan  
Kuningan Madya Kav  
5-6, Kuningan, Jakarta,  
12980. Phone (021)  
83791616. Fax ((021)  
ISSN: 1412 - 7059

LeIP merupakan organisasi non-pemerintah yang sejak awal memposisikan mendorong independensi peradilan secara sistematis dan terus menerus melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik serta advokasi.

# Daftar Isi

**Editorial** 2

---

**Kajian dan Anotasi Peradilan**

Melindungi Kesakralan Lembaga Perkawinan Menurut Hukum Islam: Harta ‘Bersama’ dalam ‘Perkawinan’ yang Dibatalkan Analisis Terhadap Putusan MA No. 299 PK/Pdt/2012 4

---

**Kajian dan Anotasi Peradilan**

Harta Bersama dalam Perkawinan yang Dilakukan Menurut Hukum Adat yang Tidak Dicatat Analisis Atas Putusan MA No. 1660 K/Pdt/2011 14

---

**Kajian dan Anotasi Peradilan**

Tuntutan Pengembalian Harta Benda yang Dibeli Selama Terjadinya Hubungan di Luar Pernikahan Analisis Putusan MA No. 997 K/Pdt/2011 19

---

**Resume Putusan Pilihan**

Putusan-Putusan Harta Bersama dalam Perkawinan yang Tersedia di Website Putusan Mahkamah Agung 32

---

**Opini dan Artikel**

Pro Kontra Seputar Pembentukan UU *Contempt of Court* 34

---

**Info Pembaruan Peradilan**

Refleksi Lima Belas Tahun Reformasi Hukum di Indonesia 39

---

**Biodata Anotator dan Penulis** 47

---

Dictum diterbitkan sebagai alat kontrol publik atas putusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan serta diskursus ilmu hukum secara umum. Redaksi menerima naskah kajian atas putusan pengadilan yang belum pernah diterbitkan media lain. Naskah ditulis di atas kertas A4, 1 spasi, 15 halaman disertai catatan kaki dan daftar pustaka. Naskah dikirim melalui e-mail office@leip.or.id. Redaksi berwenang mengedit naskah tanpa merubah substansi. Naskah yang terpilih akan mendapat honor dari redaksi.

# Editorial

Permasalahan harta bersama adalah permasalahan yang umum terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Harta bersama adalah harta yang dikumpulkan oleh sepasang suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Sah dalam arti disini adalah sah menurut agama dan dilakukan dihadapan pegawai pencatat serta dicatatkan oleh pegawai pencatat. Menariknya, terdapat banyak gugatan mengenai harta bersama ini, dimana gugatan tersebut diajukan di luar suatu pernikahan yang sah. Berdasarkan hal tersebut, *Jurnal Dictum* kali ini mengangkat permasalahan harta bersama di luar pernikahan yang didasarkan atas putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah memutus permasalahan tersebut.

Yang berbeda dari edisi-edisi sebelumnya dimana putusan yang dikaji hanyalah 2 (dua), dalam edisi kali ini jumlah putusan yang kami angkat sebanyak 3 (tiga) buah. Putusan-putusan yang dipilih dan dikaji oleh para anotor adalah putusan-putusan yang menarik dan mengungkap sisi lain dari harta bersama yang pada umumnya berada dalam suatu perkawinan yang sah. Putusan yang pertama membahas mengenai harta bersama yang diambil alih oleh suami selepas istrinya meninggal dunia. Putusan ini menarik karena terjadi putusan pembatalan perkawinan pada saat proses gugatan mengenai harta yang ditinggalkan oleh si istri, yang diajukan oleh sanak saudaranya. Putusan ini dikaji oleh Melli Nuraini Darsa, S.H., LL.M., salah satu pengacara papan atas yang memberikan perspektif mengenai putusan ini.

Putusan yang kedua yang akan dikaji yaitu putusan mengenai perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat. Perkawinan tersebut dilangsungkan menurut hukum adat Tionghoa dan Budha. Perkara ini cukup menarik oleh karena awalnya Penggugat menggugat harta yang dikuasai oleh Tergugat dengan alasan bahwa harta tersebut dikuasai oleh Tergugat selama mereka hidup bersama. Penggugat mengklaim bahwa tidak ada hubungan perkawinan antara keduanya baik secara hukum maupun agama, namun Tergugat membantahnya, dimana berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat telah ada perkawinan secara adat dan agama antara keduanya namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Catatan Sipil. Dalam perkara ini Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa terdapat hubungan perkawinan antara keduanya walaupun belum dicatatkan. Mengingat perkawinan tersebut belum dicatatkan maka dianggap perceraian antara keduanya juga belum terjadi sehingga gugatan Penggugat yang menurut MA pada dasarnya adalah gugatan pembagian harta bersama belum dapat dilakukan. Atas dasar itu MA memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Putusan ini dikaji oleh Erna Sofwan Sjukrie, S.H., salah seorang mantan hakim tinggi dan juga Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Putusan yang ketiga adalah putusan mengenai gugatan harta bersama di luar pernikahan. Putusan ini cukup menarik, karena dalam kasus ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi dan batal dilaksanakan, namun Penggugat telah memberikan sejumlah harta kepada Tergugat. Karena rencana perkawinan antara keduanya tersebut batal Penggugat kemudian menggugat Tergugat untuk mengembalikan harta-harta yang telah diberikannya tersebut. Atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan akhirnya memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Bagaimana permasalahan dari pertimbangan hukum pengadilan atas putusan ini dikaji oleh Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., salah seorang akademisi hukum keperdataan yang menyajikan sudut pandang tersendiri terhadap putusan ini.

Selain kajian atas tiga putusan tersebut, dalam *Jurnal Dictum* kali ini akan memuat opini dari Della Sri Wahyuni, peneliti LeIP, yang membahas mengenai pro kontra seputar pembentukan UU *Contempt of Court* yang saat ini sudah masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam edisi kali ini diulas juga mengenai refleksi hukum di Indonesia pasca reformasi yang terdapat pada bagian inforial. Inforial ini ditulis oleh Direktur Eksekutif LeIP Dian Rositawati yang merupakan materi presentasinya yang dipaparkan pada *Working Group Indonesia: Justice and Development*, sebagai bagian dari *the Knowledge Platform on Security and Rule of Law*, yang diselenggarakan di Den Haag, negeri Belanda, pada tanggal 25 April 2013.

Redaksi berharap *Jurnal Dictum* dapat menambah wawasan para pembaca, pelaku hukum dan pembuat keputusan serta mendorong konsistensi putusan di Mahkamah Agung. Akhir kata dari kami, selamat membaca.

## **Dewan Redaksi**

## Kajian dan Anotasi Peradilan

# Melindungi Kesakralan Lembaga Perkawinan Menurut Hukum Islam: Harta ‘Bersama’ dalam ‘Perkawinan’ yang Dibatalkan Analisis Terhadap *Putusan MA No. 299 PK/Pdt/2012*<sup>1</sup>

Oleh: Melli Darsa

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) diatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari ketentuan tersebut, adalah jelas bahwa sahnya perkawinan berdasarkan hukum nasional, dikaitkan dengan sejauh mana norma agama yang dianut para pihak yang melangsungkannya telah dipatuhi.

Dalam hal ini, hukum perkawinan telah mengurangi aspek sekularisme yang umumnya berlaku dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Hukum perkawinan juga telah memungkinkan masuknya ke dalam hukum nasional, norma-norma yang sesungguhnya secara riil mengikat karena keyakinan dan bukan karena adanya keadaan dipaksa karena umumnya agama didasarkan keyakinan, bukan kekuatan memaksa sebagaimana hukum pada umumnya.

**sejauh mana bila ternyata suatu pernikahan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang namun pencatatan tersebut menjadi dipertanyakan kemudian bahkan dimohonkan pembatalannya.**

Karena pencatatan suatu perkawinan yang sah dikaitkan dengan sejauh mana nilai-nilai atau ketentuan agama telah dipenuhi, maka berarti juga ketentuan tersebut telah membuka pintu agar dalam hal tertentu pihak melangsungkan suatu pernikahan namun karena itu tidak dapat dicatat, perkawinan juga menjadi tidak sah. Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana bila ternyata suatu pernikahan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang namun pencatatan tersebut menjadi dipertanyakan kemudian bahkan dimohonkan pembatalannya.

Ketentuan UU Perkawinan yang sesungguhnya bisa dianggap “pas” dengan sila kesatu dari Pancasila menimbulkan permasalahan lain saat dikaitkan dengan fakta yang umum ditemukan dalam pernikahan beda agama. Dalam kehidupan

---

1 Anotasi ini dibuat berdasarkan kutipan atas Putusan No.299/PK/Pdt/2012 sebagaimana diumumkan dalam Direktori Putusan MAR I, serta fotokopi kutipan Putusan No. 329 K/AG/2011, dan tidak didasarkan putusan-putusan yang dikeluarkan di tingkat pertama atau banding dan karenanya dibatasi atas keterangan yang ada didalamnya.

bernegara dan berkomunitas dalam suatu kemajemukan (*diversity*) yang tinggi, isu pernikahan beda agama sering menjadi relevan dan suatu analisa. Karenanya, keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan akan perlu juga melihat sejauh mana suatu perkawinan memenuhi asas personalitas keagamaan.<sup>2</sup>

Asas personalitas keagamaan berkonsekuensi tidak semua masalah hukum dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum tertulis melainkan juga berdasarkan hukum, tata cara dan kebiasaan yang berlaku bagi suatu kelompok agama tertentu sebagaimana ditetapkan berdasarkan kitab atau keputusan yang dibuat oleh pimpinan pemuka agama yang bersangkutan dari waktu ke waktu. Oleh karena hukum, tata cara dan kebiasaan keagamaan tersebut belum tentu merupakan bagian dari hukum nasional (khususnya hukum administrasi maupun hukum acara) pencatatan suatu perkawinan yang dilakukan dengan benar, menjadi penting.

Pencatatan perkawinan juga merupakan antisipasi perundangan bahwa kerap suatu perkawinan hendak dirahasiakan, khususnya perkawinan poligami atau pernikahan beda agama. Itulah mengapa pencatatan suatu perkawinan merupakan bentuk "*prima facie evidence*" yaitu bukti yang apabila tidak dibuktikan lain harus dianggap sebagai suatu bukti utama akan kebenaran dari suatu kejadian hukum. Namun perundangan juga bijak karena dalam hal perkawinan sudah direalisasikan dengan hidup bersama namun tidak secara eksplisit harus dibarengi hubungan seksual, maka perkawinan itu tetap dianggap ada secara hukum, demikian pula bagi anak-anak yang dihasilkannya. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk melindungi para pihak yang beritikad baik dalam melangsungkan perkawinan, dimana ternyata pejabat yang melangsungkan/mencatatnya terbukti tidak berwenang. Makna "berwenang" juga dapat diartikan, apabila ada fakta-fakta yang membuat pejabat itu menjadi tidak berwenang terlepas adanya kewenangan formal. Misalnya pejabat lalai atau khilaf memastikan adanya bukti-bukti pendukung dari syarat dapat dilangsungkannya perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut apabila dibarengi hidup bersama pada prinsipnya tetap dianggap sah.

Selain itu, akhirnya menjadi jelas bahwa tindakan perkawinan yang sakral ini tidak bisa menjadi sekedar tindakan pribadi para pihak yang melakukannya saja, namun karena potensi menyentuh kehidupan orang lain harus menjadi suatu tindakan yang diketahui dan diakui masyarakat sekitarnya telah terjadi secara nyata, termasuk landasan dasar dari dilakukannya, yaitu sejauh mana asas personalitas keagamaan telah dipenuhi.

Ini sesuai dengan defnisi dari perkawinan secara etnosentris sebagai suatu penyatuan sosial (*social union*) atau kontrak hukum (*legal contract*) antara para pihak yang menamakan diri mereka pasangan perkawinan (*spouses*) yang pada gilirannya menciptakan hak dan kewajiban di antara mereka, antara mereka dengan anak-anak mereka, dan antara mereka dengan para

---

2 Konsep asas personalitas keagamaan menjadi konsekuensi dari penjelasan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan "...tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945", dan dalam konteks Islam telah dibahas sebagai "konteks personalitas Islam" oleh Neng Djubaidah dalam bukunya Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat" sebagai tambahan asas hukum perkawinan Islam yang awalnya disusun oleh Prof. H. Mohammad Daud Ali dalam *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi ke 3, cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

**perkawinan  
secara etnosentris  
sebagai suatu  
penyatuan sosial  
(social union) atau  
kontrak hukum  
(legal contract)**

saudara berdasarkan perkawinan.<sup>3</sup> Walaupun pencatatan dapat memberikan perlindungan hukum, ia tidak selalu dan bahkan tidak boleh menjadi suatu bukti sempurna tak terbantahkan akan terjadinya perkawinan itu sendiri. Tindakan sakral ini tidak bisa menjadi suatu urusan pribadi antara dua sejoli yang ingin hidup bersama sebagai suami isteri selamanya, melainkan perlu menjadi “publik” atau diketahui oleh umum.<sup>4</sup> Dipenuhinya publisitas sosial menjadi penting khususnya karena asas personalitas keagamaan amat ditekankan dalam UU Perkawinan yang kini berlaku.

Dalam permasalahan terkait perkawinan dimana asas personalitas keagamaan menjadi faktor kunci, maka hakim pun dalam memutuskan perkara yang memperlmasalahkan keabsahan suatu perkawinan perlu menggali nilai-nilai keadilan atas dasar kebenaran (*truth*) dan penekanan tidak adanya unsur penipuan (*fraud*) atau manipulasi fakta oleh pihak yang menggunakan lembaga perkawinan. Se jauh juga ada masalah ekonomi yang harus diselesaikan akibat masalah hukum yang ada (sehingga tidak saja masalah status kedudukan hukum orang-orang tertentu), maka hakim tidak bisa terlalu kaku menerapkan ketentuan hukum acara atau substansi yang berlaku.

Substansi menjadi lebih penting dari formalitas. Untuk itu menjadi penting *judex facti* telah mengkaji bukti-bukti yang ada di tingkat pengadilan pertama dan kedua dengan lengkap, cermat dan hati-hati, karena mengadili atas dasar penerapan hukumnya saja menjadi hal yang tidak sederhana dan bisa menimbulkan suatu putusan yang tidak adil tanpa adanya terobosan dari hakim *judex facti*. Bahwa terobosan oleh hakim kadang diperlukan dan ternyata dapat menciptakan suatu rasa keadilan dapat dilihat dari suatu kajian atas Putusan MA No. 299PK/Pdt/2012.

## I. Pokok Masalah Hukum

Putusan Mahkamah Agung No. 299 K/Pdt/2012 adalah suatu putusan Peninjauan Kembali atas suatu perkara perdata antara para saudara kandung dari seorang perempuan (“Almarhumah”) yang telah meninggal (“Para Saudara Kandung Almarhumah”) melawan seorang pria yang mengaku adalah suami dari Almarhumah (“Pria Mengaku Suami”).

Putusan Mahkamah Agung No. 299 K/Pdt/2012 menggabungkan dua perkara perdata yang berlangsung terpisah di Peradilan Umum dan di Peradilan Agama, dimana sebelumnya sudah ada putusan Mahkamah Agung atas perkara di perdata yang dijalankan melalui Peradilan Umum, sedangkan putusan tingkat Mahkamah Agung di Peradilan Agama menjadi “novum” bagi putusan kasasi yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung di lingkungan Peradilan Umum.

3 Haviland, William A., et al., *Cultural Anthropology: The Human Challenge*, 13th ed. (Wadsworth Publishing, 2010).

4 Agama pada umumnya menganjurkan setelah dilangsungkan perkawinan diadakan jamuan makan sebagai bentuk “publisitas” lanjutan dari sekedar telah disaksikannya perkawinan tersebut. Terkait syarat hubungan seksual atau hidup bersama bervariasi, namun anjuran publisitas sosial hamper sama antar semua agama/kepercayaan.

Dalam perkara perdata di Peradilan Umum, dimana Penggugat awalnya adalah Pria Mengaku Suami melawan Para Saudara Kandung Almarhumah sebagai Para Tergugat, gugatan paling utama adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa (i) menurut hukum bahwa Pria Mengaku Suami dan Almarhumah adalah suami/isteri yg sah (ii) sebidang tanah Hak Milik 1489 adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (iii) Pria Mengaku Suami adalah ahli waris atas harta bersama tersebut.

Dalam perkara perdata di Peradilan Agama, yang pada mulanya menjadi Para Tergugat adalah seorang Kepala Kantor Urusan Agama (terakhir sebagai Pemohon Kasasi I) dan selanjutnya disebut “Kepala KUA”, bersama Pria Mengaku Suami (terakhir sebagai Pemohon Kasasi II). Sedangkan yang pada mulanya menjadi Para Penggugat adalah Para Saudara Kandung Almarhumah. Gugatan utama yang diajukan adalah agar Pengadilan Agama menyatakan bahwa (i) Kepala kantor Urusan Agama telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mencatatkan perkawinan antara Pria Mengaku Suami dengan Almarhumah, dan karenanya (ii) perkawinan berdasarkan Pria Mengaku Suami dengan Almarhumah harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan karenanya batal.

## **II. Cerita di Belakang Perkara**

Kasus ini dimulai dengan meninggalnya Almarhumah pada tanggal 3 Juni 2007 tanpa meninggalkan wasiat. Almarhumah adalah seorang warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan diketahui memiliki sebidang Tanah HM 1489 seluas +127 m<sup>2</sup>. Tanah tersebut bersebelahan dengan sebuah Apotik yang berdiri di suatu tanah dan rumah yang terletak di samping Tanah HM 1489.

Pengetahuan Para Saudara Kandung Almarhumah (yang menjadi Para Penggugat awal di Pengadilan Agama dan Tergugat awal di Peradilan Umum) adalah Almarhumah selama hidupnya beragama Budha dan karenanya dikremasi setelah meninggal. Almarhumah diketahui tidak pernah menikah dengan siapapun. Pria Mengaku Suami telah dikenal Para Saudara Kandung Almarhumah sebagai karyawan dari Almarhumah dan diketahui beragama Katholik.

Karena orang tua Almarhumah sudah wafat, maka saudara kandung Almarhumah menganggap diri mereka pengurus harta peninggalan Almarhumah. Tanah HM 1489 dan Apotik pun sejak meninggalnya Almarhumah dikuasai fisik oleh Para Pemohon Kasasi, dengan kunci yang diberikan kepada mereka oleh Pria Mengaku Suami.

Ternyata sertifikat Tanah HM 1489 tercatat atas nama Pria Mengaku Suami. Terkait ini, Pria Mengaku Suami mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Almarhumah sejak 28 Maret 1995 berdasarkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama No.13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995. Sertifikat Tanah HM 1489 tercatat atas nama Pria Mengaku Suami.

Tidak terlalu jelas perkara mana yang diajukan pertama, namun dari tanggal putusan perkara di Pengadilan Negeri yang adalah dari tahun 2008, patut diduga bahwa Pria

Mengaku Suami mengajukan gugatan perdatanya lebih dahulu dari Para Saudara Kandung Almarhumah mengajukan gugatan lewat Pengadilan Agama.

Di tingkat pertama Pengadilan Negeri, Para Saudara Kandung Almarhumah sempat mengajukan eksepsi antara lain atas dasar *eksepsi van connexiteit* yaitu bahwa eksepsi atas dasar perkara tersebut ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh Pengadilan/Instansi lain dimana belum ada putusan. Mereka juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan harusnya ditolak atas dasar kompetensi absolut apalagi dalam posita dan petitum gugatan Penggugat menyangkut perkawinan dan status ahli waris tidak jelas.<sup>5</sup> Namun Pengadilan Negeri menyatakan eksepsi tidak diterima, juga menolak gugatan.

Adalah Pengadilan Tinggi yang melalui keputusannya di tahun 2009 menyatakan (i) menurut hukum bahwa Pria Mengaku Suami dan Almarhumah adalah suami/isteri yg sah (ii) Tanah HM 1489 adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (iii) Pria Mengaku Suami adalah ahli waris atas harta bersama. Putusan tersebut dikukuhkan di tingkat kasasi dan permohonan kasasi oleh Para Saudara Kandung Almarhumah ditolak.

Pengadilan Tinggi Agama di akhir tahun 2010 memutuskan pada pokoknya (i) menyatakan bahwa Kepala KUA telah melakukan perbuatan melawan hukum, (ii) membatalkan perkawinan antara Pria Mengaku Suami dan Almarhumah, (iii) menyatakan Akta Nikah dan kutipannya No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 199 tidak berkekuatan hukum. Putusan tersebut dikukuhkan di tingkat kasasi, dan menjadi novum dalam Peninjauan Kembali. Majelis Hakim di tingkat Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan PK yang diajukan Para Saudara Kandung Almarhumah, membatalkan putusan Mahkamah Agung 2011 sebelumnya dan mengadili kembali untuk pada pokoknya menolak gugatan Pria Mengaku Suami selebihnya dan menghukumnya untuk membayar biaya perkara PK.

### III. Anomali Fakta – Anomali Proses Peradilan Memeriksa

Dalam perkara ini dapat dikatakan ada terobosan penerapan hukum oleh Mahkamah Agung dan proses pemeriksaan oleh *judex facti* khususnya di lingkungan Peradilan Agama. Dikaitkan dengan ekspektasi atas hakim dalam suatu sistem hukum *Civil Law* atau Eropa Kontinental, sebagaimana Indonesia, terobosan dapat dianggap janggal karena hakim harusnya sekedar menerapkan bukan “menemukan” hukum. Di kasus ini, terobosan mendapatkan justifikasi karena adanya beberapa anomali fakta kasus. Anomali utama pertama adalah fakta yang didalilkan Pria Mengaku Suami, yakni bahwa Almarhumah yang selama ini dikenal beragama Budha, dengan Pria Mengaku Suami yang selama ini dikenal beragama Katholik telah secara suka rela dan sadar melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Islam selama 12 tahun sebelum wafatnya Almarhumah. Anomali utama kedua dari fakta kasus adalah kendatipun pernikahan dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang diterbitkan KUA, Pria Mengaku Suami meminta Peradilan Umum untuk menyatakan bahwa pernikahannya adalah sah, bukan Peradilan Agama. Anomali utama ketiga dari fakta

---

5 Berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 285 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, dalam hal masalah tidak termasuk wewenang Pengadilan Umum untuk menentukannya, permohonan Pria Mengaku Suami seharusnya tidak dapat dikabulkan.

kasus adalah Para Saudara Kandung Almarhumah walaupun tidak beragama Islam, dan Pria Mengaku Suami sekurangnya diragukan beragama Islam, dapat menjadi pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

Untuk ini perlu dicatat beberapa ketentuan hukum:

1. Pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan kehakiman No. 4 Tahun 2004 mengatur:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksakan mengadilinya”
2. Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) menentukan kompetensi absolut Peradilan Agama bahwa tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaz, shadaqah, dan ekonomi syariah.
3. Menurut UU Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan dapat diajukan selain oleh pejabat dengan memenuhi syarat tertentu, oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; atau suami atau isteri yang bersangkutan.
4. UU Perkawinan juga mengatur bahwa (i) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri (ii) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap antara lain, suami atau isteri yang beritikad dengan baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, atau orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, batalnya perkawinan antara lain karena seorang pria telah menikah lebih dari empat orang isteri, menikahi isteri orang, atau menikahi isteri yg telah dijatuhi talak ketiga.
6. Terkait harta perkawinan, dalam perkawinan dikenal konsep harta bersama dan harta bawaan. Menurut Pasal 35 UU perkawinan diatur bahwa “Harta benda yang diperoleh

selama perkawinan menjadi harta bersama” dan “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan dalam Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam ditentukan, “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.” Dalam konteks hukum nasional maupun Kompilasi Hukum Islam, tanpa adanya suatu perkawinan yang sah maka tidak kan pernah ada harta bersama.

#### IV. Terobosan Mahkamah Agung Dalam PK dan Oleh Pengadilan Agama

**pencatatan oleh pejabat berwenang tidak serta merta membuktikan sahnyanya perkawinan apabila ada indikasi bahwa keabsahan lembaga perkawinan tersebut hendak disalahgunakan untuk tujuan mengambil manfaat ekonomis dari dalil pernah terjadinya dan absahnyanya suatu perkawinan.**

Terobosan pertama dalam Putusan 299 PK/Pdt/2012 adalah bahwa pencatatan oleh pejabat berwenang tidak serta merta membuktikan sahnyanya perkawinan apabila ada indikasi bahwa keabsahan lembaga perkawinan tersebut hendak disalahgunakan untuk tujuan mengambil manfaat ekonomis dari dalil pernah terjadinya dan absahnyanya suatu perkawinan. Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali dapat melakukan terobosan karena terobosan yang sudah lebih dahulu dilakukan di lingkungan Peradilan Agama, yaitu diterimanya gugatan yang diajukan Para Saudara Kandung kendatipun mereka tidak beragama Islam, serta belum adanya bukti saat gugatan didaftarkan, bahwa Pria Mengaku Suami benar-benar beragama Islam. Terobosan kedua oleh Pengadilan Agama adalah meneliti kembali kelengkapan dokumen sebelum akta nikah dikeluarkan dengan mempermasalahkan bahwa akta nikah tidak dilengkapi dengan berkas KTP dan surat keterangan pindah agama. Dengan demikian, sekedar diucapkan kalimat syahadat sebelum melangsungkan pernikahan tidak lagi dijadikan bukti cukup akan “ke-Islaman” seseorang. Dari terobosan baik di tingkat Pengadilan Agama maupun Mahkamah Agung saat PK, pesan yang dibuat Majelis Hakim adalah “perlindungan” dari lembaga perkawinan Islam terkait harta yang didalilkan adalah harta “bawaan” hanya dapat dinikmati para pelakunya, sejauh asas personalitas Islam

terbukti dipenuhi baik secara formal dan material saat pernikahan dilangsungkan maupun saat pernikahan berakhir.

Nampak bahwa Mahkamah Agung disini hendak melindungi kesakralan “lembaga perkawinan” menurut agama tersebut dan tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan para pihak, khususnya yang tidak pernah mengetahui tentang adanya perkawinan tersebut. Sikap terobosan Mahkamah Agung dalam hal ini menjadi lebih mudah untuk diambil, karena seandainya pun benar pernah terjadi suatu pernikahan sesungguhnya, besar indikasi bahwa tidak satupun dari kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan menurut tata

cara agama tertentu tersebut, sesungguhnya benar-benar menganut agama tersebut. Analisa tentang mungkinkah “nikah beda agama” antara kedua pihak baik berdasarkan agama yang didalilkan, maupun agama yang diketahui umum dianutnya menjadi faktor menentukan sejauh mana perkawinan seharusnya dapat dilakukan dan dapat dibatalkan<sup>6</sup>.

Terobosan kedua dalam PK adalah bahwa dalam hal pentingnya pernyataan tentang keabsahan perkawinan secara Islam menjadi faktor kunci dalam memutuskan masalah yang mengandung manfaat ekonomi bagi pihak yang berperkara, Majelis Hakim baik di Peradilan Agama maupun dalam PK berani setelah Pengadilan Agama di tingkat Pengadilan Tinggi sebagaimana dikukuhkan di tingkat kasasi memutuskan bahwa pejabat KUA yang melakukan pencatatan telah melakukan “perbuatan melawan hukum” sehingga secara konsekuensi logis akta nikah yang dibuat batal dan tidak berkekuatan hukum, pada dasarnya menyiratkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan kondisi di luar syarat-syarat pembatalan yang ditentukan baik menurut hukum nasional, maupun Kompilasi Hukum Islam.

Terobosan ketiga dalam PK adalah karena alas hak atas harta yang dipersengketakan batal, maka Pria Mengaku Suami tidak mendapat perlindungan atau pengakuan hukum akan hak kepemilikannya atas sertifikat Tanah HM 1489 kendatipun namanya terdaftar pada sertifikat. Patut diduga bahwa terobosan ini dapat diambil karena, Pria Mengaku Suami mengajukan gugatan untuk menyatakan tanah tersebut adalah haknya sebagai ahli waris Almarhumah, yang seharusnya tidak perlu dilakukannya bila memang Tanah HM 1489 merupakan hak kepemilikan eksklusif serta harta bawaannya sebelum perkawinan. Berdasarkan hukum pertanahan harusnya sertifikat tanah merupakan bukti sempurna. Ternyata Majelis Hakim berani menerima bukti-bukti ijin-ijin pendahuluan perolehan tanah atas nama Almarhumah sebagai cukup bukti bahwa harta tersebut adalah harta almarhum dan pihak yang namanya tercatat di sertifikat sama sekali tidak punya hak kepemilikan atas tanah tersebut.

## V. Beberapa Observasi Tambahan

Kendatipun perkara ini setelah proses PK dirasakan berhasil memberi rasa keadilan, selain berhasil melindungi kesakralan lembaga perkawinan menurut hukum Islam, Putusan No.299 PK/Pdt/2012 seyogyanya mengulas lebih dalam pertimbangan yang diambilnya dalam memeriksa penerapan hukum, karena dengan demikian menjadi kurang jelas apa alasan utama mengapa akhirnya putusan berbunyi demikian, walaupun hal tersebut dapat kita reka-reka.

Melalui penelaahan perkara seperti ini dirasakan bahwa rasa keadilan kadang baru dapat diwujudkan bilamana lembaga yudikatif tidak saja teliti, cermat serta hati-hati, namun juga berani memainkan peran proaktif dan inovatif dalam memeriksa perkara

---

6 Dalam Perkara, analisa nikah beda agama dipertimbangkan *judex facti* antara lain mengandai-andai Almarhumah Budha, dan Pria Mengaku Suami Islam, perkawinan tersebut berdasarkan kompilasi Hukum Islam dilarang. Demikian pula, seandainya Almarhumah benar beragama Islam, sedangkan Pria Mengaku Suami beragama Katholik, maka perkawinan tersebut juga dilarang.

maupun menerapkan hukum, khususnya dalam perkara dimana aspek pluralisme hukum dan personalitas keagamaan menjadi faktor.

**ada perbedaan tingkat kualitas kecermatan yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di lingkungan Peradilan Umum, di satu pihak, dengan Majelis Hakim di lingkungan Peradilan Agama.**

Terlihat dalam kasus ini bahwa ada perbedaan tingkat kualitas kecermatan yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di lingkungan Peradilan Umum, di satu pihak, dengan Majelis Hakim di lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, *judex facti* di lingkungan Peradilan Umum tidak cukup hati-hati dalam menerapkan kompetensinya mengadili perkara yang ada mengingat, hak dari gugatan bermuara pada akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Seandainya Pengadilan Agama tidak berani menerima perkara ini atas dasar para penggugat, atau Saudara Kandung Almarhumah bukan beragama Islam, dan pihak yang digugat pun diragukan ke-Islamannya, maka tidak akan pernah ada suatu keadilan bagi baik Almarhumah maupun ahli waris sesungguhnya, yang *notabene* bukan Muslim.

Anomali fakta juga menunjukkan bahwa sekurangnya di masa lalu, kelemahan proses administratif pencatatan perkawinan dapat disalahgunakan oleh para pihak yang kurang beritikad baik. Selain itu dalam hal pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tidak tegas menolak perkara khususnya dimana masalah kompetensi menjadi permasalahan, proses menuju keadilan dapat menjadi lamban dan mahal bagi pihak pencari keadilan. Putusan No. 299 PK/Pdt/2012 merupakan suatu “*happy ending*” dari suatu situasi yang mungkin hanya bisa terjadi di Indonesia. Belum tentu, putusannya seperti ini dalam lain kesempatan.

Namun dengan sistem peradilan serta banyaknya hakim berkualitas yang semakin baik ke depan, kita berkeyakinan pada akhirnya “*Justice Will Be Served*” sebagaimana telah dilakukan melalui putusan ini. Bravo!!

### Daftar Pustaka

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012.

Hasan Hallaq, Muhammad S. *Fiqh: According to the Qur'an and Sunnah*. Vol.1. Translated by Sameh Strauch. Riyadh: Darussalam, 2007.

Hasan Hallaq, Muhammad S. *Fiqh: According to the Qur'an and Sunnah*. Vol.2. Translated by Sameh Strauch. Riyadh: Darussalam, 2007.

Haviland, William A., et al. *Cultural Anthropology: The Human Challenge*, 13<sup>th</sup> ed, Wadsworth Publishing, 2010.

Hussain, A. *The Islamic Law of Succession*. Edited by Dr. Abdul Ahad. Riyadh: Darussalam, 2005.

Irianto, Sulistyowati. “*Posisi Perempuan dalam Kontestasi dan Negosiasi Hukum Waris dan Peradilan Indonesia: Tinjauan Pluralisme Hukum*” *Jurnal Perempuan* 73 (2012): 69 -95.

Lindsey, Tim, comp., *Indonesia Law and Society*, 2<sup>nd</sup> ed. Australia: Federation Press.

Merryman, John H. *The Civil Law Tradition: an Introduction to The Legal Systems of Western Europe and Latin America*. 2<sup>nd</sup> ed. Stanford: Stanford University Press, 1985.

*Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*. Ed. Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso. Jakarta: Komnas HAM dan IRCP, 2010.

## Kajian dan Anotasi Peradilan

# Harta Bersama dalam Perkawinan yang Dilakukan Menurut Hukum Adat yang Tidak Dicatat Analisis Atas Putusan MA No. 1660 K/Pdt/2011

Oleh: Erna Sofwan Sjukrie

### I. Kasus Posisi

- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 16 tahun dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut hukum adat Tionghoa dan Budha dan kemudian oleh masyarakat setempat diakui sebagai suami isteri, **tetapi tidak di catat di pencatatan sipil.**
- Bahwa dalam kehidupan bersama tersebut telah lahir 4 orang anak kandung dan mempunyai 1 anak angkat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.
- Bahwa **selama perkawinan tersebut telah diperoleh harta bersama berupa tanah sengketa yang diatas namakan Penggugat.**

### II. Fakta Hukum di Persidangan

- Fakta yang diperoleh di persidangan pengadilan yang merupakan fakta kebenaran bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut hukum adat Tionghoa dan Budha dan mereka telah hidup sebagai suami isteri.
- Bahwa namun perkawinan mereka tidak dicatat dan dilakukan di muka pegawai pencatat perkawinan.
- Bahwa dalam hidup bersama sebagai suami isteri tersebut telah diperoleh harta berupa tanah sengketa dan juga mempunyai 5 (lima) orang anak, diantaranya 1 (satu) anak angkat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sedangkan anak-anak ikut Tergugat.
- Bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan diatas namakan Penggugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa kini tergugat menggugat pembagian harta tanah sengketa.

### III. Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

#### a. Pengadilan Negeri

Dalam putusannya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat dan apabila dijual atau dialihkan kepada pihak ketiga sebagian tanah sengketa hasilnya dibagi dua masing-masing separuh untuk Penggugat dan Tergugat.

#### b. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mendasarkan putusannya pada **tidak adanya pekawinan** antara Penggugat dan Tergugat karena **tidak dicatatkan** sedangkan yang ada adalah hidup bersama suka sama suka, dengan demikian **tidak ada harta bersama**.

### IV. Memori Kasasi Tergugat/ Pemohon Kasasi

Bahwa Pemohon kasasi/Tergugat semula mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Banding tersebut berdasarkan dalil sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah dilangsungkan menurut adat dan agamanya, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Bahwa karenanya tanah sengketa merupakan harta bersama karena didapat dalam perkawinan tersebut sehingga apabila terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi sama, rata antara bekas suami dan isteri.

### V. Putusan dan Pertimbangan/Putusan Majelis Kasasi

Mahkamah Agung dalam putusannya ditingkat kasasi mempertimbangkan dan berpendapat bahwa **“Terlepas dari alasan-alasan Kasasi tersebut”** dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi/*Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan mempunyai anak.
2. Bahwa fakta yang diperoleh persidangan hubungan Penggugat dan Tergugat **adalah sah sebagai suami isteri karena telah dilaksanakan upacara secara adat Tionghoa dan Budha walaupun tidak terdaftar.**
3. Bahwa diperoleh pula fakta di persidangan bahwa mereka mempunyai 4 (empat) orang anak kandung dan 1 (satu) anak angkat **dan masyarakat setempat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri.**
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah **suami isteri, maka harta yang diperoleh dalam status sah perkawinan adalah harta bersama.**

5. Bahwa oleh karena antara **Penggugat dan Tergugat belum ada perceraian maka gugatan Penggugat agar harta/obyek sengketa ditetapkan statusnya baik seluruhnya** dan sebagian milik Penggugat **tidak ada dasar hukumnya**. Karena itu gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**.

## VI. Tata Cara Perceraian dalam Perkawinan Tidak Dicatat oleh Pegawai Pencatat

Perkawinan yang tidak di catat tetapi telah dilakukan menurut agamanya dan adat yang berlaku dan akibat hukumnya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Pasal 2 ayat 2 diatas bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

**pencatatan perkawinan hanya bersifat Administratif untuk bukti adanya perkawinan dan kepastian hukum serta ketertiban hukum, tetapi tidak merupakan syarat sah nya suatu perkawinan.**

Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang untuk pencatatan perkawinan diatur dalam BAB II Pasal 2 sampai dengan 9. Dari peraturan dalam undang-undang tersebut serta Peraturan Pemerintah pelaksanaannya tidak diatur apa akibat hukumnya apabila perkawinan yang telah dilakukan menurut adat dan agamanya tidak dicatat, sehingga **karenanya pencatatan perkawinan hanya bersifat Administratif untuk bukti adanya perkawinan dan kepastian hukum** serta ketertiban hukum, tetapi tidak merupakan syarat sah nya suatu perkawinan. **Kepastian hukum** dimaksud adalah untuk **bukti hubungan hukum antara kedua belah pihak dengan segala akibat hukumnya** yaitu tentang harta bersama, kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dan hubungan hukum lainnya dengan pihak ketiga yaitu apabila terjadi perceraian.

Telah diuraikan diatas bahwa tata cara pencatatan perkawinan diatur dalam BAB II PP No. 9 Tahun 1975. **Dalam bab tersebut di atas tidak ada tata cara perceraian yang sah**. Demikian pula pasal-pasal dalam BAB III dan BAB V tentang tata cara perceraian yang sah. Bahwa yang diatur dalam tata cara perceraian yang sah di dalam BAB V PP No. 9 Tahun 1975 adalah bagaimana tata cara di pengadilan dan pencatatannya apabila terjadi perceraian **di dalam daftar berjalan untuk itu** dan pencatatannya di **bagian pinggir dari Daftar Catatan Perkawinan**.

Jika berbicara tentang beracara di Pengadilan maka harus ada pembuktian tertulis untuk dicatat pada daftar perkawinan atau pinggir dari Daftar Perkawinan yang Berjalan. Jadi, untuk tata cara perceraian yang tidak dicatat **menjadi kesulitan karena tidak ada mengatur tentang sahnya perceraian, seperti sahnya perkawinan**.

## VII. Penutup

1. Mahkamah Agung dalam perkara ini menegaskan pendapatnya bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama dan adat yang berlaku adalah sah menurut hukum, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah walaupun tidak dicatat ataupun didaftar hal mana didukung fakta bahwa masyarakat lingkungannya mengakui mereka adalah suami isteri.
2. Bahwa anak-anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut, karenanya sah anak-anak dalam perkawinan yang sah dan harta yang diperoleh selama perkawinan **merupakan harta bersama**.
3. Bahwa namun karena perkawinan tersebut tidak dicatat dan belum ada perceraian, maka Mahkamah Agung berpendapat dan memutuskan bahwa terhadap harta bersama **belum dapat ditetapkan status hukumnya** baik sebagai maupun keseluruhan bagi kedua belah pihak.

## VIII. Anotasi

Dari uraian tersebut di atas dihubungkan satu dengan yang lain, penulis sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung bahwa untuk dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama harus ada perceraian terlebih dahulu, dan untuk dilakukan perceraian maka perkawinan harus dicatat lebih dahulu dan didaftarkan.

Dengan demikian kita bersama menyadari betapa pentingnya pelaksanaan ketentuan tentang “Pencatatan Perkawinan” karena hal tersebut merupakan bukti otentik terhadap peristiwa penting yang menjadi landasan peristiwa-peristiwa berikutnya guna kepastian dan ketertiban hukum: kelahiran anak dan pembuktian asal usul anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik yang diatur pada Pasal 55 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga kalau tidak atau tidak dilakukan pencatatan perkawinan antara suami isteri maka dikemudian hari pasti akan mengalami kesulitan tentang pembuktiannya.

Dalam Pertimbangan Mahkamah Agung menegaskan pendapatnya bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama dan adat yang berlaku adalah sah menurut hukum. Sehingga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah walaupun tidak dicatat ataupun didaftarkan tanpa didukung fakta bahwa masyarakat lingkungannya mengenali mereka sebagai suami isteri.

Namun Mahkamah Agung tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum dari pertimbangan tersebut dan ketentuan undang-undang apa yang digunakan. Menurut pendapat penulis perlu dijelaskan mengenai latar belakang ketentuan yang memberlakukan

**bahwa untuk dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama harus ada perceraian terlebih dahulu, dan untuk dilakukan perceraian maka perkawinan harus dicatat lebih dahulu dan didaftarkan.**

**Perkawinan Secara Adat.** Dalam perkawinan yang dilakukan secara adat tidak ada kewajiban untuk mencatatkan perkawinan.

Ketentuan hukum yang diperuntukan bagi orang Tionghoa dalam hal hukum keluarga terdapat pada Kitab undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) bagian ke tujuh tentang bukti adanya perkawinan.

Pasal 101 apabila ternyata bahwa register itu tidak pernah ada atau telah hilang atau pula akte perkawinan yang tidak ada di dalamnya, maka diserahkan kepada pertimbangan Hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu. Asal hubungan selaku suami isteri jelas nampak ada.

Ketentuan ini berdasarkan Ordonansi Pelaksanaan Perkawinan Luar Biasa (*Staatblad* tahun 1947-64) jo. Stb 1933-74<sup>1</sup> jo. Stb 1933-75 Sebagaimana berikut:

Pasal 35:

“Tentang **Pedoman Paragraf 3 tentang Bukti Perkawinan** bila ternyata, bahwa tidak pernah ada daftar-daftar atau hal itu tidak hilang atau dihilangkan perkawinan tidak ada maka pembuktian tentang adanya perkawinan itu diserahkan kepada penilaian penguasa yang bersangkutan asalkan secara lahiriyah kelihatan ada hubungan sebagai suami isteri.” (BW Pasal 101, *Staatblad* 1947-64 Pasal 5)

## IX. Kesimpulan

Dengan demikian kita bersama menyadari betapa pentingnya pelaksanaan ketentuan tentang “Pencatatan Perkawinan” karena hal tersebut merupakan bukti otentik terhadap peristiwa penting yang menjadi landasan peristiwa-peristiwa berikutnya guna kepastian dan ketertiban hukum: kelahiran anak, pembuktian asal-usul anak, yang hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik yang terdapat pada Pasal 55 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga kalau tidak atau tidak dilakukan pencatatan perkawinan antara suami isteri maka dikemudian hari pasti akan mengalami kesulitan tentang pembuktiannya, oleh karenanya UU No. 1 Tahun 1974 perlu mengatur tentang pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan.

---

1 Dengan berlakunya Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 maka KUHPerdara (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia (*Huwelijks Ordonantie Christenen Indonesiers Staatblad* 1933 No. 74) perkawinan campuran (*Regeling Op de Generende Huwelijke Staatblad* 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku) (Pasal 66 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

# Kajian dan Anotasi Peradilan

## **Tuntutan Pengembalian Harta Benda yang Dibeli Selama Terjadinya Hubungan di Luar Pernikahan**

### ***Analisis Putusan MA No. 997 K/Pdt/2011***

Oleh: Akhmad Budi Cahyono

#### **I. Kasus Posisi**

Penggugat dan tergugat sama-sama seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemda Kabupaten Merauke. Penggugat adalah salah seorang pejabat di Pemda Kabupaten Merauke, sedangkan tergugat adalah sebagai staf. Masing-masing pernah terikat perkawinan dengan pasangannya yang kemudian putus karena perceraian. Disebabkan masing-masing beragama Katolik, maka tidak mudah bagi Penggugat maupun Tergugat untuk melakukan pernikahan kembali. Hal ini memerlukan waktu yang cukup panjang.

Mengingat Penggugat dan Tergugat sudah membulatkan tekad untuk membangun rumah tangga dalam ikatan perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun menurut hukum maka Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan bersama layaknya suami-istri yang telah disahkan perkawinannya. Kehidupan bersama antara tergugat dan penggugat dimulai sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008.

Selama menjalani kehidupan bersama, Penggugat memberikan sejumlah uang untuk membeli sejumlah harta benda yang diatas namakan Tergugat. Adapun harta benda yang dibeli dan diatas namakan tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah di Jalan Pompa Air 2 (Blok Pompa Air) yang sebelumnya dibeli untuk ibu Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik No. M.2076 dengan luas 598 m<sup>2</sup> yang kemudian dihibahkan oleh ibu Tergugat kepada tergugat dan dibalik nama atas nama Tergugat;
- b. Sebidang tanah di Jalan Pompa air 2 yang dibeli penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 265, luas tanah 298 m<sup>2</sup> yang kemudian ditingkatkan haknya menjadi hak milik No. M. 2369, serta dibaliknamakan atas nama Tergugat;
- c. Dua bidang tanah di Jalan Poros Desa Yasa Mulia, yang keduanya dibeli Penggugat dengan Sertifikat Hak milik No 1287 dengan luas tanah ± 5.000 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik No. 1288 dengan luas tanah ± 4.980 M<sup>2</sup> yang kedua-duanya telah dibaliknamakan atas nama Tergugat;
- d. Penggugat member uang kepada tergugat untuk membeli sebidang tanah di lokasi Bina lahan dengan luas 5000 M<sup>2</sup> bersertifikat

- e. Penggugat membeli mobil Suzuki Futura dengan No Polisi DS 7625 GA yang diatas namakan Tergugat;
- f. Penggugat membeli mobil Toyota Minibus No Polisi 1579 GC yang diatas namakan Tergugat;
- g. Penggugat membeli pula sebuah mobil Toyota Yaris dengan No Polisi 1780 GC yang diatas namakan Tergugat;
- h. Diatas tanah tersebut pada poin a dan b Penggugat bangun bangunan permanen seluas ± 273,5 M2 dan bangunan permanen seluas 138 M2;
- i. Penggugat juga pernah mengirimkan uang hasil penjualan tanah milik Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 175.000.000,-.

Penggugat mendalilkan bahwa pembelian segala harta benda tersebut dilakukan dengan cara Penggugat memberikan dana kepada Tergugat dengan kepercayaan penuh kepada Tergugat bahwa Tergugat akan yang akan menjadi istrinya yang sah. Tergugat juga selalu meminta kepada Penggugat agar semua transaksi diatas namakan Tergugat dan Penggugat menyetujui usulan Tergugat.

Hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi kacau dan tidak harmonis ketika diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat memiliki lelaki idaman lain. Disebabkan Tergugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan dengan Tergugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan semua harta benda yang dibeli dari uang Penggugat yang diatas namakan Tergugat.

Dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas. Hal ini disebabkan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun baik posita maupun dalam *petitum* sama sekali tidak ada yang menyatakan secara jelas perbuatan melawan hukum dimaksud.

Tergugat juga menyatakan bahwa dengan memenuhi keinginan Penggugat untuk hidup bersama selama kurun waktu mulai dari tahun 2003 sampai dengan 2008, Tergugat merasa tercemar nama baiknya. Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat kerap melakukan fisik terhadap Tergugat di depan umum. Berdasarkan hal ini Tergugat melakukan gugatan balik (gugatan rekonsensi) terhadap Penggugat asal atas dasar perbuatan melawan hukum.

## II. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding

Baik Pengadilan Negeri Merauke dan Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan menolak gugatan rekonsensi Tergugat asal/Terbanding. Selanjutnya dalam konvensi pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Pengadilan menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 175.000.000,00 yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah milik Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat. Pengadilan juga menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah yang terletak di Desa Yasa Mulya

seluas 5.000 M2 sesuai hak milik No. 1287 atas nama Tergugat dan memerintahkan kepada siapapun yang menguasai tanah tersebut untuk mengembalikannya kepada Penggugat.

### III. Memori Kasasi Penggugat

Dalam memori kasasinya Pemohon menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menerapkan hukum pembuktian secara proporsional serta tidak maksimal serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengadilan Tinggi dianggap kurang mempertimbangkan dua alat bukti yaitu bukti pengakuan dan persangkaan sehingga dianggap merugikan Pemohon.

Pemohon mengemukakan dalil yang tidak terbantahkan bahwa Termohon sebagai pegawai negeri golongan II tidaklah memiliki kemampuan untuk membeli dan memiliki harta benda yang dikuasai oleh Termohon. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi, selaku atasan langsung Termohon dijelaskan bahwa Termohon hanya berhak memperoleh kredit maksimal Rp. 20.000.000,00. Berdasarkan hal ini, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat bukti petunjuk bahwa Termohon tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membeli atau memperoleh semua objek sengketa yang tertulis atas namanya.

Sebaliknya, Pemohon mendalilkan bahwa sebagai seorang pejabat dirinya memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membeli atau memperoleh semua objek sengketa. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi yang merupakan atasan langsung Pemohon dan termohon, selaku pejabat dirinya sering diberi tanggung jawab sebagai Pimpro selama beberapa tahun. Termohon tidak pernah membantah bahwa barang-barang dimaksud dibeli dari uang hasil kredit dan uang proyek.

Selain itu, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dianggap tidak memperhatikan bukti berupa pengakuan Termohon. Menanggapi dalil Pemohon, Termohon menanggapi bahwa “Betapa Penggugat dalam konvensi bukan seorang laki-laki yang baik karena mengakui membeli barang untuk orang lain tetapi meminta kembali.” Dengan tidak dibantahnya dalil Pemohon selaku pihak yang membeli harta benda dimaksud yang kemudian diatas namakan Termohon dianggap sebagai bukti pengakuan.

Pemohon juga mendalilkan bahwa berdasarkan bukti di persidangan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi patut mempunyai persangkaan bahwa Termohon adalah seorang wanita yang beritikad buruk dengan menjalin asmara dengan Pemohon dan memanfaatkan keseriusan, kebaikan dan ketulusan hati Pemohon agar semua harta benda yang dibeli atau dibangun diatasnamakan Termohon.

**Termohon adalah seorang wanita yang beritikad buruk dengan menjalin asmara dengan Pemohon dan memanfaatkan keseriusan, kebaikan dan ketulusan hati Pemohon agar semua harta benda yang dibeli atau dibangun diatasnamakan Termohon.**

#### IV. Putusan Majelis Kasasi

Dalam putusannya majelis kasasi menolak permohonan kasasi Pemohon. Majelis kasasi menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa objek yang menjadi sengketa tersebut atas nama Termohon dan Pemohon tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan bukti persangkuan dan persangkaan secara proporsional tidaklah terbukti. Pemohon dianggap tidak memiliki bukti yang kuat dalam membuktikan bahwa harta benda yang menjadi objek sengketa yang diatas namakan Termohon adalah milik Pemohon.

#### V. Status Harta Benda Akibat Hubungan Diluar Nikah

**hubungan di luar pernikahan tidak menimbulkan akibat hukum diantara para pihak kecuali terhadap apa yang secara tegas diperjanjikan diantara mereka.**

Berbeda dengan pernikahan, hubungan di luar pernikahan tidak menimbulkan akibat hukum diantara para pihak kecuali terhadap apa yang secara tegas diperjanjikan diantara mereka. Undang-undang tidak mengatur akibat hukum yang timbul akibat hubungan diluar pernikahan. Hal ini berbeda dengan hubungan perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka sebagai suami istri.

Selain menimbulkan hak dan kewajiban diantara suami istri, hubungan perkawinan juga memiliki akibat hukum terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan memunculkan kekuasaan orang tua terhadap anak yang dilahirkan. Akibat perkawinan, terdapat harta bersama diantara suami istri yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.<sup>1</sup> Harta tersebut merupakan harta bersama suami istri meskipun diatas namakan salah satu pihak. Mengenai hal ini, M Yahya Harahap menjelaskan bahwa semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas nama suami atau istri dianggap sebagai harta bersama.<sup>2</sup>

Pendapat M Yahya harahap tersebut diatas didasarkan pada putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Nopember 1975 No 393/1973. Dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Medan menyebutkan: “Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa rumah/tanah terperkara diperoleh sebelum perkawinannya dengan suaminya dan juga malah terbukti bahwa sesuai dengan izin bangunan, rumah tersebut dibangun dimasa perkawinan dengan suaminya, dengan demikian dapat disimpulkan, tanah/rumah terperkara adalah harta bersama antara suami-istri sekalipun tanah dan rumah itu terdaftar atas nama isteri.”<sup>3</sup>

1 Pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

2 M Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading co, 1975, hal. 119).

3 *Ibid*

Terhadap harta bersama yang tidak didasarkan kepemilikannya kepada mereka yang terdaftar namanya atas harta tersebut juga dijelaskan oleh Caroline Bermeo Newcombe. Caroline menjelaskan “*In fact, the **community property system pays little attention to title—who has or holds title is not important, it is the source of property which determines classification.***”<sup>4</sup> Dengan demikian, perolehan harta merupakan hal penting yang menentukan ada atau tidaknya harta bersama. Apabila dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh sepanjang perkawinan maka harta tersebut termasuk ke dalam harta bersama.

Adapun hal yang mendasari munculnya harta bersama diantara suami istri adalah adanya ikatan perkawinan diantara mereka yang disamakan dengan ikatan para sekutu dalam sebuah persekutuan perdata (*partnership*). Mengenai hal ini Caroline menjelaskan: “*Community property recognizes a different relationship between spouses; **it embraces a partnership theory.** Court confirmed this theory in early community property states. One court announced that, the relation of husband and wife is regarded by the civil law as **species of partnership...***”<sup>5</sup>

Di Dalam Pasal 1633 KUH Perdata disebutkan bahwa “Jika didalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing-masing sekutu adalah seimbang dengan apa yang telah ia masukkan dalam persekutuan”. Berdasarkan hal ini, dalam persekutuan terdapat harta bersama yang dimiliki bersama diantara para sekutu sesuai dengan apa yang telah dimasukkannya dalam persekutuan. Disamping adanya harta bersama dalam persekutuan, para sekutu juga menanggung kerugian secara seimbang sesuai pemasukan masing-masing pihak dalam persekutuan.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa harta bersama yang merupakan hak milik bersama, baik dalam persekutuan maupun dalam perkawinan dikategorikan sebagai hak milik bersama yang terikat. Disebut hak milik bersama yang terikat disebabkan terjadinya hak milik bersama tersebut tidaklah didasarkan kehendak para pihak, melainkan didasarkan oleh adanya hubungan lain terlebih dahulu diantara para pihak.

Dalam sebuah persekutuan, harta bersama yang merupakan hak milik bersama diantara para sekutu muncul disebabkan adanya hubungan diantara para pihak terlebih dahulu dalam mendirikan persekutuan (*partnership*). Sedangkan dalam perkawinan, harta bersama yang merupakan hak milik bersama muncul disebabkan adanya hubungan para pihak terlebih dahulu dalam perkawinan. Dengan demikian, adanya harta bersama yang merupakan hak milik bersama diantara para pihak baik dalam persekutuan maupun

**Adapun hal yang mendasari munculnya harta bersama diantara suami istri adalah adanya ikatan perkawinan diantara mereka yang disamakan dengan ikatan para sekutu dalam sebuah persekutuan perdata (*partnership*).**

4 Caroline Bermeo Newcombe, *The Origin and Civil Law Foundation of the Community Property System, Why California adopted it, and Why Community Property Principles Benefit Woman*, (University of Maryland Law Journal of Race, Religion, Gender and Class, 2011: 2).

5 *Ibid.*

perkawinan terjadi secara otomatis atau demi hukum (*by operation of the law*). Tujuan utama para sekutu untuk saling mengikatkan diri bukanlah harta bersama, tetapi adalah pendirian persekutuan. Demikian pula dalam perkawinan, tujuan utama suami istri adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Harta bersama muncul secara otomatis kecuali apabila mereka tidak menghendaki dapat membuat perjanjian pemisahan harta.

Selain hak milik bersama yang terikat, dimungkinkan adanya hak milik bersama yang bebas. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menjelaskan bahwa hak milik bersama yang bebas itu tidak ada hubungan lain antara mereka itu selain hal bersama menjadi pemilik.<sup>6</sup> Dengan demikian, disebabkan undang-undang tidak mengatur akibat hukum yang timbul akibat hubungan diluar pernikahan, maka mereka dapat secara bebas memperjanjikan adanya harta bersama yang merupakan hak milik bersama yang bebas. Tanpa adanya hal ini, maka tidak ada harta bersama yang merupakan hak milik bersama diantara mereka.

Dengan tidak adanya harta bersama yang dimiliki bersama-sama diantara mereka, maka bukti kepemilikan terhadap harta benda yang dikuasai masing-masing pihak menjadi hal penting guna menentukan kepemilikan masing-masing terhadap harta benda yang dikuasainya. Penguasaan atas benda maupun nama yang tercantum dalam sertifikat kepemilikan sangat menentukan siapa yang berhak terhadap harta benda tersebut.

## VI. Apakah Dalil Gugatan dan Tuntutan Penggugat Telah Tepat?

Hal yang menarik untuk dicermati dalam perkara ini adalah dalil Penggugat bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum terhadap benda atau barang-barang yang dibeli Tergugat dan diatas namakan Tergugat tetapi uangnya atau dananya berasal dari Penggugat. Dengan demikian Penggugat tidak pernah membeli benda atau barang-barang yang menjadi objek sengketa tetapi menyatakan sebagai pemilik yang sah atas benda atau barang-barang tersebut.

**hak milik dapat diperoleh melalui pemilikan (pendakuan), perlekatan, daluarsa, pewarisan dan penyerahan (*levering*).**

Menurut Pasal 584 KUH Perdata, hak milik dapat diperoleh melalui pemilikan (pendakuan), perlekatan, daluarsa, pewarisan dan penyerahan (*levering*). Dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa pemilikan terhadap harta benda yang menjadi objek sengketa didasari oleh adanya penyerahan (*levering*) terhadap orang yang memiliki terlebih dahulu atas harta benda tersebut. Hal ini didasarkan pada dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa harta benda tersebut dibeli dari uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat. Dari sinilah muncul sengketa antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kepemilikan atas harta benda yang dibeli dari

uang Penggugat tetapi kemudian diatas namakan Tergugat. Penggugat mengklaim bahwa harta benda tersebut adalah milik Penggugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat

<sup>6</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cetakan Ke-IV, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal.80.

akibat Tergugat memiliki laki-laki idaman lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat hidup bersama.

Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa harta benda yang menjadi objek sengketa terdiri dari benda bergerak berupa kendaraan mobil dan benda tetap berupa tanah dan bangunan. Terhadap kedua jenis benda tersebut terdapat dua ketentuan yang berbeda mengenai saat terjadinya peralihan hak milik (*transfer of ownership*). Terhadap benda bergerak, peralihan hak milik terjadi pada saat bendanya secara fisik diserahkan dan pada saat bersamaan terjadi penyerahan secara hukum. Sedangkan untuk benda tetap berupa tanah dan bangunan, peralihan hak milik terjadi pada saat dibuatnya akta PPAT.

Namun demikian, untuk terjadinya penyerahan atas benda setidak-tidaknya diperlukan dua syarat. Menurut Pasal 584 KUH Perdata, penyerahan didasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik (alas hak) dan dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap benda tersebut (orang yang berwenang). Mengenai syarat penyerahan dari pemilik barang sebelumnya kepada Tergugat sebagai pihak yang menguasai benda atau barang yang menjadi objek sengketa serta di atas namakan Tergugat sepertinya tidak ada masalah. Tergugat memperoleh harta benda yang menjadi objek sengketa berdasarkan perjanjian jual beli sebagai alas haknya dan telah dilakukan penyerahan baik secara fisik maupun secara yuridis dari pemilik sebelumnya kepada Tergugat. Hal ini terbukti dengan dikuasainya harta benda yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat dan di atas namakan Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat bahwa Penggugat adalah pemilik atas harta benda yang menjadi objek sengketa berserta tuntutan untuk mengembalikan harta benda tersebut yang dikuasai Tergugat dan di atas namakan Tergugat menjadi tidak beralasan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat perolehan hak milik sebagaimana tercantum dalam Pasal 584 KUH Perdata. Penggugat memiliki alas hak sebagai syarat terjadinya penyerahan hak milik (*transfer of ownership*). Penggugat bukanlah pembeli atau pihak dalam transaksi jual beli yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik atas harta benda yang dimiliki oleh pemilik sebelumnya. Penggugat juga bukanlah sebagai pemberi kuasa kepada Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat dianggap bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam melakukan transaksi jual beli. Penggugat hanyalah sebagai pihak yang memberikan uang kepada Tergugat guna membeli benda atau barang-barang yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan hal ini, adalah janggal jika Penggugat mendalilkan bahwa ia sebagai pemilik yang sah atas benda atau barang-barang tersebut.

Dengan demikian, permasalahan yang sebenarnya dalam perkara ini bukan sengketa kepemilikan terhadap harta benda yang dikuasai Tergugat dan di atas namakan Tergugat tetapi adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang menaruh

**tetapi adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang menaruh kepercayaan kepada Tergugat bahwa Tergugat akan menikah dengan Tergugat.**

kepercayaan kepada Tergugat bahwa Tergugat akan menikah dengan Tergugat. Benda atau barang-barang yang menjadi objek sengketa dan diatas namakan Tergugat diperoleh Tergugat disebabkan Penggugat menaruh kepercayaan kepada Tergugat bahwa Tergugat akan mejadi istrinya yang sah. Berdasarkan hal ini Penggugat memberikan sejumlah uang guna membeli harta benda yang menjadi objek sengketa.

Dalil perbuatan melawan hukum yang dapat diajukan kepada Tergugat disebabkan Tergugat mengingkari komitmen atau kesepakatan bersama bahwa mereka akan mengikatkan diri dalam perkawinan yang sah. Dengan adanya perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain maka Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengingkari komitmen bersama untuk membangun rumah tangga berdasarkan perkawinan yang sah. Berdasarkan hal ini Penggugat dapat menuntut ganti rugi kepada tergugat berupa pengembalian harta benda yang dibeli dan diatasnamakan Tergugat disebabkan harta benda tersebut dibeli dari uang Penggugat. Penggugat tentunya tidak akan memberikan uang guna membeli harta benda yang menjadi objek sengketa jika Tergugat tidak memiliki komitmen untuk menjadi istrinya yang sah. Pengecualian terhadap hal ini apabila Tergugat dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak punya keinginan sungguh-sungguh untuk menjadikan Tergugat sebagai istri yang sah tetapi hanya menginginkan Tergugat untuk menjalin hubungan diluar pernikahan.

Sebenarnya dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat hal tersebut sudah sempat diutarakan. Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun baik dalam posita maupun petitum sama sekali tidak menyatakan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sehingga Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Namun demikian, sepertinya hal ini luput dari perhatian judex facti terbukti dengan tidak diterimanya eksepsi Tergugat.

Dalam memori kasasi, Pemohon Kasasi juga sempat menyinggung bahwa Termohon Kasasi sebagai seorang wanita yang mempunyai itikad buruk dalam menjalin asmara dengan Pemohon Kasasi serta memanfaatkan keseriusan, kebaikan, dan ketulusan hati Pemohon Kasasi dengan meminta kepada Pemohon Kasasi agar semua harta benda yang dibeli atau dibangun, mengatas namakan Termohon Kasasi. Namun demikian, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung juga tidak menanggapi dalil pemohon tersebut.

Tidak ditanggapinya dalil Pemohon Kasasi tersebut oleh Mahkamah Agung dapat dimengerti. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa dalam gugatannya, Penggugat asal sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat asal maupun menyatakan dalam petitumnya bahwa Tergugat asal telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, Penggugat asal menyatakan dalam petitumnya bahwa dirinya adalah pemilik yang sah terhadap harta benda yang dikuasai dan diatas namakan Tergugat asal. Hal ini membuat apa yang diutarakan Penggugat asal dalam memori kasasinya bahwa Tergugat asal adalah seorang wanita yang beritikad buruk menjadi tidak relevan dengan apa yang diminta atau dimohonkan oleh Penggugat asal.

## VII. Pemberian atau Hibah pada Prinsipnya Tidak Dapat Ditarik Kembali

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jika pemberian uang dari Penggugat kepada tergugat untuk membeli benda atau barang-barang yang diatas namakan Tergugat dilandasi pertimbangan bahwa Tergugat adalah pasangan diluar nikah dari Penggugat maka dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat menjadi tidak terbukti. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa tidak ada ikatan hukum diantara mereka yang melakukan hubungan diluar pernikahan. Bahkan hal ini termasuk dalam perbuatan yang melanggar kesucilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Jika demikian halnya maka pemberian sejumlah uang oleh Penggugat kepada Tergugat untuk membeli sejumlah harta benda yang diatas namakan Tergugat dapat dianggap sebagai pemberian atau hibah dari Penggugat kepada Tergugat.

Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, hibah atau pemberian merupakan perjanjian sepihak yang **tidak dapat ditarik kembali**. Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

**hibah atau pemberian merupakan perjanjian sepihak yang tidak dapat ditarik kembali**

Dengan demikian, apa yang sudah diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa uang guna membeli harta benda yang diatas namakan tergugat disebabkan Tergugat adalah pasangannya dalam menjalankan hubungan diluar pernikahan tidak dapat ditarik kembali. Pengecualian terhadap hal ini ditentukan dalam Pasal 1688 KUH Perdata. Pasal 1688 KUH Perata menyebutkan suatu hibah dapat ditarik kembali apabila: “tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan; si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambli jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhada di penghibah; jika ia menolak tunjangan nafkah.” Dari ketiga syarat pengecualian ini, tidak ada satupun yang dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk menarik kembali pemberian atau hibah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat.

## VIII. Janji Untuk Menikah Mengikat Menurut Hukum

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa seharusnya Penggugat mendalilkan dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguraikan unsur-unsurnya serta menuntut ganti rugi yang dapat berupa pengembalian terhadap apa yang pernah diberikan atau dihibahkan Penggugat kepada Tergugat. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Tergugat telah mengingkari apa yang menjadi komitmen atau kesepakatan bersama dimana mereka akan membangun rumah tangga dalam ikatan perkawinan yang sah. Peningkaran Tergugat terhadap apa yang menjadi komitmen bersama diantara mereka disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan lelaki lain.

Tujuan penuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum perbuatan tersebut terjadi (*corrective justice*). Dengan demikian, Penggugat seharusnya menuntut pengembalian terhadap apa yang pernah diberikan Penggugat kepada Tergugat disebabkan Penggugat percaya bahwa Tergugat kelak akan menjadi istri Penggugat. Pemberian tersebut tentunya tidak akan dilakukan oleh Penggugat jika Penggugat tidak yakin dan percaya bahwa Tergugat akan menjadi istri Penggugat. Tuntutan Penggugat seharusnya bukan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari harta benda yang menjadi objek sengketa. Hal ini disebabkan Penggugat tidak pernah memiliki alas hak untuk menjadi seorang pemilik terhadap harta benda yang dibeli oleh Tergugat dari uang yang diberikan Tergugat dan kemudian diatas namakan Tergugat.

Mengenai janji untuk menikah yang mengikat menurut hukum terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Masudiati melawan Gusti Lanang Rajeg.<sup>7</sup> Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa tidak memenuhi janji untuk mengawini penggugat asal adalah perbuatan melawan hukum disebabkan melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat asal. Perkara ini bermula dari janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal yang kemudian diikuti dengan hidup bersama. Selama hidup bersama Penggugatlah yang menanggung biaya hidup. Walaupun Penggugat telah mendesak untuk menikah, Penggugat tidak juga mau menikah hingga berlangsung 1 tahun 4 bulan. Kemudian Penggugat mendesak lagi tetapi Tergugat tetap menolak. Disebabkan Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk mengawini Penggugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi yang telah dikeluarkan selama hidup bersama.

Dalam perkara tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa Tergugat asal melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan ketentuan dalam Pasal 58 KUH Perdata yang menyatakan bahwa janji kawin tidak mengikat.

**tidak dipenuhinya  
janji untuk  
mengawini  
Tergugat asal telah  
melanggar norma  
kesusilaan dan  
kepatutan dalam  
masyarakat**

Berdasarkan hal ini, maka perbuatan Tergugat yang menolak menikahi Penggugat bukanlah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang.<sup>8</sup> Namun demikian Mahkamah Agung tetap memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum disebabkan melanggar norma kesusilaan dan kepatutan. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dengan **tidak dipenuhinya janji untuk mengawini Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan**

7 Masudiati melawan Gusti Lanang Rejeg, Perkara No 3191 K/Pdt/1984. Sebagaimana dikutip dalam Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 204.

8 Pasal 58 KUH Perdata menyebutkan bahwa “**Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka hakim** akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kedaderaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.”

**kepatutan dalam masyarakat** dan perbuatan Tergugat asal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, maka Tergugat asal wajib member ganti kerugian.....”

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menafsirkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya ditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang. Penafsiran perbuatan melawan hukum dalam arti luas ditandai dengan putusan *Hoge Raad* pada tahun 1919 dalam perkara Lidenbaum melawan Cohen. Dalam pertimbangan hukumnya *Hoge Raad* menyatakan: “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda....”<sup>9</sup>

Dengan mengartikan perbuatan melawan hukum dalam arti luas, maka perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain sedangkan Tergugat terikat komitmen dengan Penggugat untuk membangun rumah tangga berdasarkan ikatan perkawinan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum. Adalah tidak patut bagi Tergugat untuk mengingkari komitmen membangun rumah tangga dalam ikatan perkawinan yang sah, sedangkan Penggugat yang yakin dan percaya kepada Tergugat atas komitmen tersebut telah memberikan uang untuk membeli benda atau barang-barang yang diatas namakan Tergugat.

Namun demikian, dalil perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dapat tidak dikabulkan apabila terbukti bahwa Penggugatlah yang tidak memiliki itikad baik dengan hanya memanfaatkan keadaan Tergugat yang baru saja bercerai dari suaminya untuk hidup bersama diluar pernikahan tanpa ada keinginan sesungguhnya untuk menjadikan Tergugat sebagai istrinya yang sah. Jika demikian halnya, apa yang dilakukan Tergugat dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain bukanlah perbuatan melawan hukum. Tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa pasangan yang melakukan hubungan diluar pernikahan terikat antara satu dengan lainnya. Bahkan, perbuatan Penggugat dan Tergugat yang melakukan hubungan diluar pernikahan bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa itikad baik Penggugat untuk melangsungkan pernikahan dengan Tergugat perlu dibuktikan oleh Penggugat, mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan kehidupan bersama diluar nikah dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu mulai tahun 2003 sampai dengan 2008. Pembuktian tersebut perlu dilakukan mengingat apakah untuk melangsungkan pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pasca perceraian masing-masing dengan pasangannya yan terdahulu diperlukan jangka waktu yang sedemikian lama. Jika terbukti tidak demikian, maka Penggugat tidak sungguh-sungguh memiliki keinginan untuk membangun rumah tangga dalam ikatan perkawinan yang sah baik menurut hukum maupun menurut agama.

---

9 M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 26.

## IX. Penutup

Perkara ini menegaskan bahwa akibat hubungan diluar perkawinan tidak menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak termasuk adanya harta bersama. Berbeda dengan akibat perkawinan yang secara otomatis atau demi hukum terdapat harta bersama yang menjadi milik bersama antara suami istri tanpa memperdulikan harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut terdaftar atas nama siapa. Tidak adanya hrta bersama akibat hubungan diluar perkawinan ditegaskan oleh Mahkamah Agung dengan menolak permohonan kasasi Penggugat yang terdaftar atas nama Tergugat.

Dalam Perkara ini, Mahkamah Agung juga ingin menegaskan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 854 KUH Perdata tentang cara dan syarat memperoleh hak milik. Pemohon atau Penggugat asal tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang menjadi objek sengketa adalah miliknya. Hal ini dapat dibenarkan mengingat Penggugat tidak memiliki alas hak sebagai syarat terjadinya peralihan hak milik atas harta benda yang diklaim sebagai miliknya. Meskipun harta benda yang dibeli dan diatas namakan Tergugat dibeli dari uang Penggugat, namun Penggugat tidak memberikan kuasa kepada Tergugat. Akibat hal tersebut Tergugat dalam melakukan transaksi jual beli bertindak untuk dan atas namaknay sendiri. Dengan alas hak yang dimiliki Tergugat sebagai pembeli maka hak milik beralih dari penjual kepada pembeli melalui penyerahan (*levering*).

Hal menarik lainnya dalam perkara ini adalah adanya kesalahan Penggugat dalam mengemukakan dalil gugatan dan apa yang seharusnya dituntut dalam kaitannya dengan gugatan tersebut. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tetapi dalam positanya tidak jelas menguraikan dalam hal bagaimana Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam petitumnya Penggugat juga tidak menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi justru menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap harta benda yang dibeli menggunakan uang Penggugat yang kemudian diatas namakan Penggugat. Seharusnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kerana mengingkari komitmen bersama untuk membangun rumah tangga berdasarkan ikatan perkawinan yang sah serta menunut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum Tergugat dengan meminta dikembalikannya semua harta benda yang diatas namakan Tergugat yang dibeli dengan uang Penggugat.

Namun demikian, dalil Penggugat atas dasar perbuatan melawan hukum tersebut juga dapat ditolak oleh pengadilan jika Tergugat dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh menginginkan Tergugat menjadi istrinya yang sah. Tergugat dapat membuktikan bahwa Penggugat hanya menginginkan dirinya dengan Penggugat menjalin hubungan di luar pernikahan. Jika Tergugat dapat membuktikan hal ini, maka apa yang dilakukan Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain bukanlah perbuatan melawan hukum disebabkan tidak ada hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya akibat hubungan diluar pernikahan. Bahkan hal tersebut merupakan sesuatu yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Apa yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dalam kaitannya dengan hubungan diluar pernikahan dapat dianggap hibah yang tidak dapat ditarik kembali.

## Daftar Pustaka

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*,. Medan: CV Zahir Trading co, 1975.
- Indonesia. Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cetakan Ke-IV. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Newcombe, Caroline Bermeo. *The Origin and Civil Law Foundation of the Community Property System, Why California adopted it, and Why Community Property Principles Benefit Woman*. University of Maryland Law Journal of Race, Religion, Gender and Class, 2011.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Cetakan ke-31. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

# Resume Putusan Pilihan

## Putusan-Putusan Harta Bersama dalam Perkawinan yang Tersedia di *Website* Putusan Mahkamah Agung

### 1. Putusan No. 845/K/Pdt/2008

Para Penggugat adalah sepasang suami isteri. Istri dari Pengggugat telah meminjamkan uang sebesar Rp 1.900.000.000 kepada para Tergugat. Hutang piutang ini tidak diketahui oleh Penggugat selaku suami Penggugat. Padahal menurut Penggugat uang tersebut adalah harta bersama yang dapat dikenakan hubungan hukum atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam pelunasannya pun, istri Penggugat telah membuat surat pelunasan hutang sebelum hutang dibayarkan semua karena ada ancaman dari Tergugat yang tidak mau melunasi hutangnya selama belum ada surat pelunasan hutang.

### 2. Putusan No. 1072/K/Pdt/2009

Penggugat dan Tergugat I adalah sepasang suami isteri. Penggugat dan Tergugat I dalam masa perkawinan membentuk suatu Persero Komaditer yang mana Penggugat menjadi anggota Persero Komaditer dan sekaligus isteri. Dikemudian hari Persero Komaditer tersebut membeli sebuah ruko dan pada saat pelunasan, Tergugat I meminjam kredit kepada bank dengan persetujuan Penggugat sebagai isteri dan anggota Persero Komaditer. Diam-diam Tergugat I menghibahkan ruko tersebut kepada anak-anak dari isteri Tergugat I yang lain. Penggugat tidak terima karena ruko tersebut adalah harta bersama yang dikumpulkan Penggugat dan Tergugat I selama masa perkawinan.

### 3. Putusan No. 1699/K/Pdt/2008

Penggugat dan Tergugat I merupakan suami isteri yang sah dan dalam perkawinannya mempunyai dua orang anak. Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat I memiliki harta bersama dalam perkawinan berupa satu bidang tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan tersebut dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II (adik dari Tergugat I) atas persetujuan Penggugat. Namun, Penggugat tidak pernah menerima dan menikmati hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut. Dalam tuntutananya, Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan perjanjian jual beli tersebut batal. Dalam putusannya, pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa perjanjian tersebut sah. Putusan itu dikuatkan dalam putusan pengadilan tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung.

#### 4. Putusan No. 1868/K/Pdt/2010

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Keduanya terpaut usia 35 tahun dan keduanya menikah saat Tergugat (Suami) berumur 80 tahun, dengan harapan Penggugat mau merawat Tergugat. Dengan harapat seperti itu, Penggugat pun membuat akta pembagian harta bersama untuk Tergugat pada tahun 2003. Namun, pada tahun 2008 Tergugat memutus komunikasi secara sepihak dengan Penggugat. Atas dasar tersebut, Penggugat pun mengajukan gugatan cerai pada tahun 2008 kepada PA Sidoarjo dan dan resmi bercerai pada tahun itu juga. Penggugat kemudia mengajukan gugatan PMH kepada Tergugat dan ingkar janji untuk hidup bersama sampai akhir hayat, serta mengajukan akta pembagian harta bersama. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung adalah bahwa akte pembagian hak bersama No.442/2003 tanggal 26 Agustus 2003, batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena pengambilan seluruhnya harta bawaan milik suami oleh istri adalah bertentangan dengan kaedah hukum apalagi peralihan hak tersebut tujuan dan harapan dari suami (81 tahun) yang lebih tua 35 tahun dari istrinya agar istri dapat mengurus sampai akhir hidupnya, malah si istri telah menceraikan suami tersebut

#### 5. Putusan No. 2571/K/Pdt/2008

Penggugat dan Tergugat II adalah sepasang suami istri. Selama hubungan perkawinan tersebut, pada Agustus 2003, Tergugat II pernah meminjam uang sebesar Rp 650.000.000,00 kepada Penggugat. Pada bulan Februari 2006, Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Makassar. Gugatan cerai tersebut telah diputus di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Juli 2006, kemudian para pihak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar, dan diputus pada tanggal 30 Januari 2007. Atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar para pihak telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI, sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat II masih dalam proses persidangan di Mahkamah Agung RI. Selama masih proses di MA, Penggugat mengajukan gugatan atas utang piutang tersebut pada Tahun 2007. Atas gugatan tersebut, PN Makassar menolak gugatan penggugat, dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung untuk kasus ini bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, yaitu hubungan hutang piutang antara suami dan istri tidak sah menurut hukum.

# Opini dan Artikel

## Pro Kontra Seputar Pembentukan UU *Contempt of Court*<sup>1</sup>

Oleh: Della Sri Wahyuni

### I. Pendahuluan

Wacana pembentukan UU tentang *Contempt of Court* menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MA RI di Manado Sulawesi Utara pada tahun 2012 lalu.<sup>2</sup> Peserta Rakernas sepakat bahwa MA merekomendasikan sekaligus mendorong pembentuk UU agar segera menyusun UU *Contempt of Court*. Kesepakatan tersebut lahir dari pandangan akan pentingnya perlindungan terhadap hakim dan jajaran pengadilan lainnya dari ancaman/intervensi pihak luar yang mempengaruhi independensi hakim. Disamping pembentukan UU *Contempt of Court* dinilai berkaitan dengan salah satu perwujudan dari pembentukan kekuasaan kehakiman yang mandiri, berwibawa, dan bermartabat.

Jika ditilik dari sisi kesejarahan, diskursus ihwal UU *Contempt of Court* bukanlah perbincangan kemarin sore. Pembahasan tentang ide ini sudah dimulai jauh sebelum dibentuknya UU MA tahun 1985 silam, tepatnya di tahun 1978 pada konferensi tingkat tinggi ketua-ketua MA Negara Asia Pasifik.<sup>3</sup> Dalam konferensi tersebut, beberapa Negara (India, Filipina, dan Pakistan) menyampaikan pandangan terkait permasalahan perlunya pengaturan khusus tentang *Contempt of Court* guna mewujudkan penghargaan terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman (Peradilan). Kurun waktu tersebut, Indonesia sendiri belum mengatur perihal *Contempt of Court* dalam UU tersendiri atau setidaknya mengadopsi istilah ini. Barulah ketika UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA disahkan, istilah *Contempt of Court* diintrodusir pertama kali dalam Penjelasan Umum angka 4 UU tersebut.<sup>4</sup>

Tidak lama berselang setelah disahkannya UU MA, IKAHI menggelar Rakernas di tahun 1986. Salah satu yang menjadi topik bahasan adalah pembentukan UU tentang *Contempt*

---

1 Penulis adalah Peneliti Muda pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

2 “MA Idamkan UU *Contempt of Court*”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diunduh pada tanggal 03 April 2013, pk 10.42 WIB.

3 Penjelasan Bapak Ansyahrul, S.H., M.H. pada diskusi terbatas mengenai *Contempt of Court* yang diselenggarakan LeIP pada tanggal 16 Februari 2013.

4 Selengkapnya berbunyi, “Selanjutnya untuk lebih dapat menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibentuk suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap, dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*.”

*of Court* sebagaimana yang diamanatkan oleh Penjelasan Umum UU MA. Pembahasan tersebut mengerucut pada tiga besar pandangan, yaitu:<sup>5</sup> pengaturan terkait *Contempt of Court* penting sehingga harus dituangkan dalam UU; permasalahan ini tidak perlu (cukup dengan melaksanakan ketentuan KUHP secara efektif), sekalipun ada perkembangan pada masa berikutnya, pengaturan dalam suatu UU belumlah mendesak; dan pengaturan *Contempt of Court* tidak perlu, yang menjadi sumber masalah bukanlah *Contempt of Court* melainkan soal moral dan etika aparat pengadilan (ketaatan terhadap kode etik aparat pengadilan).

Sekiranya tiga besar pandangan tersebut bukan tidak mungkin mencuat kembali ke permukaan ketika ide pembentukan UU *Contempt of Court* dibicarakan dewasa ini. Pembicaraan mengenai hal ini muncul kembali seiring dengan keprihatinan atas semakin merosotnya wibawa peradilan dan desakan dari berbagai kalangan (terutama hakim) yang menilai pranata ini sudah selayaknya diterapkan di Indonesia. Usulan ini tentunya tidak sepi dari pertikaian pendapat antara pihak yang pro dan kontra dengan ide tersebut. Oleh karena itu, tulisan sederhana ini mencoba membincangkan kembali perihal urgensi penerapan pranata *Contempt of Court* dalam sistem hukum (peradilan khususnya) Indonesia saat ini.

## II. Ide Dasar Adanya Pranata *Contempt of Court* dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sejarahnya, pranata *Contempt of Court* lahir dalam tradisi hukum *common law* di Inggris pada abad pertengahan (abad 13).<sup>6</sup> Dalam perkembangannya, pranata *Contempt of Court* hadir untuk mengimbangi *adversary system* yang dianut tradisi ini, dimana kekuasaan kehakiman diposisikan sebagai kekuasaan yang lemah dan perlu dijaga wibawa dan martabatnya ari ra pihak yang berperkara melalui pranata hukum *Contempt of Court* tersebut.<sup>7</sup>

Dari sisi istilah, *Contempt of Court* terdiri dari dua kata, yaitu *contempt* yang artinya penghinaan atau menghina, sedangkan *court* adalah pengadilan. Dengan demikian, *Contempt of Court* secara sederhana diterjemahkan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menghina badan peradilan.<sup>8</sup> Tindakan dalam hal ini dapat berarti tindakan aktif

---

5 Penjelasan Bapak Ansyahrul, *loc cit*.

6 Luhut M.P Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kebormatan Profesi* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 17. Lahirnya pranata ini sangat dipengaruhi oleh paham kerajaan Inggris kala itu yang menempatkan Raja sebagai wakil Tuhan. Dalam kedudukannya tersebut, Raja merupakan sumber hukum dan keadilan. Barang siapa yang melakukan perlawanan terhadap Raja sama halnya melakukan perlawanan terhadap Tuhan. Setiap tindakan tersebut akan dijatuhi hukuman yang sangat berat (hukuman potong tangan atau penjara seumur hidup) yang dijatuhkan oleh Raja sendiri sebagai pribadi. Oleh karena itu, *Contempt of Court* identik dengan *Contempt of King*.

7 *Ibid*.

8 Kuat Pudji Prayitno, 2005, "Prospek Pengaturan *Contempt of Court* dan Permasalahannya", *Dinamika*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 37. Dalam Black's Law Dictionary, selengkapnya berbunyi: *Contempt of court is any act which is calculated to embarrass, hinder, or obstruct court in administration of justice, or which is calculated to lessen its authority or its dignity*. Lihat, Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definition of the Terms and*

ataupun pasif, oleh pihak yang berperkara atau bukan, dalam ruang persidangan atau di luar ruangan, secara langsung maupun tidak langsung.<sup>9</sup> Pemahaman *Contempt of Court* dalam konteks Indonesia sesuai dengan rumusan Penjelasan Umum angka 4 UU No. 14 Tahun 1985, pengertian utamanya tertuju pada wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Ketiga hal tersebut akan mengacu pada:<sup>10</sup> manusia yang menggerakkan lembaga peradilan; hasil buatan lembaga peradilan; dan proses kegiatan lembaga peradilan. Artinya, perbuatan atau tindak pidana yang ditujukan terhadap tiga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court*.

Lalu, bagaimana implementasi konsep tersebut dalam ukum positif Indonesia? Sejak disahkannya UU MA tahun 1985 tersebut, memang belum ada pengaturan secara khusus tentang *Contempt of Court* dalam UU tersendiri,<sup>11</sup> tetapi setidaknya KUHP yang berlaku di Indonesia mengatur delik yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court*. Pasal-pasal tersebut diantaranya:<sup>12</sup> Pasal 224, Pasal 522, Pasal 242, Pasal 217, Pasal 210, Pasal 220, Pasal 317, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 313, dan Pasal 314. Sementara beberapa pasal dalam KUHP antara lain: Pasal 154 ayat (6), Pasal 159 ayat (2), Pasal 161 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 218 ayat (1), (2), dan (3).

Dengan demikian, terlihat bahwa secara tidak langsung hukum positif Indonesia sudah mengatur perihal *Contempt of Court*, walaupun secara eksplisit terma tersebut tidak pernah ditonjolkan.

### III. Pro Kontra Pembentukan UU Contempt of Court Dewasa Ini

Seperti yang telah disinggung pada bagian awal tulisan sederhana ini, perbincangan perihal urgensi pembentukan *Contempt of Court* kembali mencuat dan diwarnai oleh perdebatan antara pihak yang pro dan pihak kontra. Pada kenyataannya, usulan pembentukan UU tersebut dimuat dalam Prolegnas periode 2005-2009 dengan nama

---

*Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Revised Fourth Edition by the Publisher's Editorial Staff, St. Paul, (Minn: West Publishing co. 1968), hlm. 390.

9 Dalam kepustakaan *common law*, *Contempt of Court* dapat dibedakan antara *civil contempt* dengan *criminal contempt* (yang dapat digolongkan dalam tindakan-tindakan: (i) gangguan di muka atau di dalam ruang sidang; (ii) mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak; (iii) memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan; (iv) mengganggu pejabat pengadilan; (v) pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan selama proses peradilan berjalan; (vi) pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan; dan (vii) pelanggaran oleh pengacara), *direct contempt* dan *indirect contempt*. Bentuk konstitutif dari *Contempt of Court* adalah: *Misbehaving in court*; *disobeying a court order*; *the sub judice rule*; *obstructing justice*, dan *scandalizing the court*. Lihat Wahyu dkk, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 2 (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 10.

10 Padmo Wahyono, "Contempt of Court dalam proses peradilan di Indonesia" dalam *Era Hukum* No. 1 Tahun I, November 1987, hlm. 22.

11 Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 1985 menghendaki pengaturan perihal *Contempt of Court* diatur dalam UU, tetapi UU yang dimaksud oleh UU MA tersebut tidak pernah dibentuk, sebagai tindak lanjut, terbitlah SKB Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum. Luhut M.P Pangaribuan, op., cit. hlm. 18.

12 Dapat dikatakan delik-delik ini adalah delik yang berkenaan dengan *recht pleging*.

usulan “RUU tentang Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan”.<sup>13</sup> Selain itu, dalam RUU KUHP pun, *Contempt of Court* atau tindak pidana terhadap proses peradilan diatur dalam satu bab tersendiri.<sup>14</sup> Dibicarakannya kembali usulan pembentukan UU ini tentunya tidak terlepas dari keprihatinan atas merosotnya wibawa dan martabat lembaga peradilan, pada titik terburuk adanya semacam upaya delegitimasi terhadap kekuasaan kehakiman. Jamak sudah diketahui, bagaimana sekarang ini ruang pengadilan dan hakim menjadi sasaran amuk massa yang tidak puas terhadap putusan. Gerombolan pengunjung sidang yang berteriak atau berdemo untuk menghentikan jalannya persidangan, hakim atau petugas pengadilan lainnya yang diserang oleh terdakwa atau pengunjung sidang, maupun hakim yang dilempari atau dibunuh karena dianggap berat sebelah dalam memutuskan suatu perkara.<sup>15</sup> Tidak jarang pula media mengemas pemberitaan yang secara tidak langsung menciptakan situasi dan kondisi yang berpengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Dengan kata lain, pemberitaan tersebut akan menimbulkan kesan bahwa seseorang yang dihadapkan ke persidangan seolah-olah bersalah, walaupun proses persidangan itu sendiri belum selesai.

Hal-hal semacam itulah yang dikhawatirkan menjadi penyebab “runtuhnya” wibawa dan martabat kekuasaan kehakiman, yang pada akhirnya akan menghambat perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara yang menggariskan Negara ini adalah Negara hukum. Oleh karena itu, pranata *Contempt of Court* yang diatur dalam UU tersendiri menjadi sangat penting untuk dibentuk mengingat tidak efektif dan implementatif nya peraturan yang sudah ada. Keberadaan pengaturan tersebut tidak hanya bertujuan melindungi hakim atau aparat pengadilan lainnya, melainkan juga melindungi kepentingan hukum *justitiabelen* yang menjadi tugas lembaga peradilan.

Jika diukur dari sudut pandang demikian semata, tentunya tidak ada alasan untuk menolak usulan pembentukan UU *Contempt of Court*. Namun, menarik ketika permasalahan tersebut dilihat dari perspektif lain, semisal pendapat kedua dan ketiga yang muncul dalam Rakernas IKAHI di tahun 1986 tersebut di atas. Bahwa pembentukan UU *Contempt of Court* tidak perlu karena substansinya sudah diatur dalam KUHP dan UU terkait lainnya, dan pembentukan UU *Contempt of Court* tidak akan menjawab permasalahan merosotnya wibawa dan martabat peradilan karena bukan itu akar permasalahannya.

Beranjak dari dua pandangan tersebut, pembentukan UU *Contempt of Court* pun mengandung kekhawatiran akan adanya ketidakjelasan tentang delik ini, karena sebelumnya sudah ada pengaturan yang mengakomodasi permasalahan tersebut. Adanya pengaturan baru yang (apalagi) tidak jelas batasan tindakan yang dapat disebut sebagai *Contempt of Court* tentunya akan memunculkan bias pengaturan dan tumpang tindih peraturan. Hal seperti ini akan membuka kemungkinan lahirnya masalah baru, setidaknya dalam hal

---

13 [www.parlemen.net](http://www.parlemen.net), diunduh pada tanggal 03 April 2013 pk 10.44 WIB.

14 Terdapat dalam RUU KUHP Buku II, Bab VI dan terdiri dari 17 pasal.

15 Terdapat beberapa peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan terhadap peradilan (*contempt of court*) diantaranya: pembunuhan terhadap hakim di ruang sidang PA Sidoarjo tahun 2005; Perusakan gedung PN Temanggung tahun 2010; Perusakan terhadap sejumlah inventaris PN Cianjur tahun 2012; perusakan gedung PN Jayapura dan pemukulan terhadap KPN Jayapura. Lihat, Binsar M Gultom, “Segera Bentuk UU *Contempt of Court*”, *Buletin Komisi Yudisial*, Edisi Maret-April 2012 Vol. VI No 5, hlm: 23-24.

kepastian hukum dan penerapannya di lapangan. Sehingga, pembentukan UU ini akan kontraproduktif dengan tujuan awal yang hendak dicapai. Disamping itu, tentunya akan muncul masalah lain jika UU ini kelak dihadapkan dengan kebebasan berpendapat (khusus untuk media), dimana akan ada persitegangan nilai antara nilai kebebasan di satu sisi dan nilai perlindungan di sisi yang lain. Selain itu pula, pembentukan UU ini dirasa tidak senafas dengan sistem peradilan (pidana) yang diterapkan di Indonesia yaitu *Non Adversary System*. Alih-alih ingin melindungi kekuasaan kehakiman, pranata ini nantinya digunakan untuk “memperkuat” kekuasaan tersebut, yang nota bene nya dengan sistem demikian sudah memiliki kedudukan yang kuat.

Hadirnya pranata *Contempt of Court* ini sendiri ditakutkan tidak menjawab permasalahan yang ada. Karena memang, hal tersebut merupakan masalah kesekian dari inti permasalahan sebenarnya, yaitu ketiadaan pengaturan yang jelas tentang jaminan keamanan terhadap hakim dan aparat pengadilan lainnya, serta pengamanan persidangan. Dua hal tersebut yang mestinya menjadi prioritas pemecahan masalah. Adalah hal yang sia-sia ketika pranata *Contempt of Court* dibentuk tanpa memperbaiki jaminan keamanan dan keselamatan hakim dan pengadilan. Hal lain juga yang mesti diperhatikan adalah bagaimana hakim dan aparat pengadilan mematuhi protokoler penyelenggaraan sidang, karena bukan tidak mungkin, *Contempt of Court* dilakukan oleh aparat pengadilan sendiri.

#### IV. Penutup

Membaca kembali penjabaran seputar pro kontra pembentukan UU *Contempt of Court* di atas, penulis berkesimpulan bahwa tidak mudah memang mengambil posisi pasti atas perdebatan yang terjadi. Pembahasan tentang hal ini cenderung sensitif dan masalah yang meliputinya berjaln kelindan satu dengan yang lain. Mulai dari pertentangan nilai, tumpang tindih pengaturan, aplikasi di lapangan, dan juga ketidakcocokan dengan sistem mapan peradilan yang diterapkan di Indonesia.

Pelecehan terhadap wibawa dan martabat peradilan adalah suatu masalah, iya. Akan tetapi, penyelesaiannya dengan membentuk UU *Contempt of Court* secara khusus adalah hal lain yang tidak serta merta menjawab pertanyaan tersebut. Karena terdapat masalah yang lebih penting untuk segera diselesaikan, yakni jaminan keamanan dan keselamatan hakim serta aparat pengadilan lainnya, dan juga pengaturan tentang protokoler persidangan. Pada akhirnya, penerapan peraturan yang telah ada secara efektif dan berbenah diri secara internal juga merupakan jalan keluar yang lebih baik diprioritaskan dibandingkan dengan membentuk UU *Contempt of Court* dengan semangat yang tergesa-gesa.

# Info Pembaruan Peradilan

## Refleksi Lima Belas Tahun Reformasi Hukum di Indonesia<sup>1</sup>

Oleh: Dian Rositawati

Sebelum reformasi 1998, dinamika politik dan ketatanegaraan di Indonesia diatur berdasarkan UUD 1945 yang sangat didominasi oleh kekuasaan eksekutif. Hak individu dan hak demokrasi warga negara tidak dilindungi secara jelas dan berbagai ketentuan kunci tentang perimbangan kekuasaan dan independensi peradilan tidak diatur. Pemerintah yang otoritarian memegang kekuasaan sejak 1959 hingga akhirnya jatuh di tahun 1998 melalui gerakan Reformasi. Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang berhasil melalui masa transisi dari rezim militer menuju ke pemerintahan demokratis dengan jalan damai, dan kini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup solid. Sejak reformasi 1998, Indonesia melakukan berbagai perubahan yang mendasar, dimana semua pilar kekuasaan dibangun kembali dari puing-puing, termasuk sistem pemilihan umum, sistem keterwakilan, independensi peradilan dan supremasi hukum.

### I. Capaian Reformasi

Melalui Amandemen Konstitusi sejak 2000 hingga 2004, konstalasi ketatanegaraan Indonesia ditata ulang. Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bukan hanya merubah struktur yang sudah ada, namun struktur negara dan konsep ketatanegaraan bertransformasi. Amandemen UUD 1945 menandai perubahan fundamental tentang pemikiran mengenai apa itu 'Negara', yang sekaligus merubah struktur dan konstalasi kelembagaan yang telah ada dan membangun lembaga yang baru. Pernyataan kunci dalam Amandemen UUD 1945 antara lain adalah perlindungan HAM, pemilu langsung dan terbuka, pemilihan presiden dan pembatasan periode jabatan presiden, penguatan kewenangan legislatif di hadapan eksekutif, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta desentralisasi pemerintahan.

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan bagian yang diedit dari materi presentasi yang disampaikan oleh penulis pada *Working Group Indonesia: Justice and Development*, sebagai bagian dari *the Knowledge Platform on Security and Rule of Law*, yang diselenggarakan di Den Haag, negeri Belanda, pada tanggal 25 April 2013. *Knowledge Platform* adalah forum pertukaran pengetahuan dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan dan agenda Kementerian Luar Negeri Belanda, yang beranggotakan para akademisi, pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil serta perusahaan di Belanda dan berbagai negara lainnya; untuk meningkatkan efektifitas pertukaran informasi dan pengetahuan; menyusun riset bersama; dan berkontribusi secara efektif dalam kerja sama pembangunan; sekaligus untuk mengefektifkan penggunaan anggaran dan sumber daya.

Sebagai bagian dari amanat Amandemen UUD 1945 dan peraturan perundangan, berapa lembaga baru dibentuk sebagai perwujudan perimbangan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta sebagai bentuk akuntabilitas dan pengawasan kewenangan. Lembaga-lembaga baru yang dibentuk antara lain Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial. Juga dibentuk lembaga-lembaga pengawas kinerja lembaga penegak hukum yaitu Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian.

Mahkamah Agung telah menjadi perintis dalam reformasi hukum dengan mengembangkan dokumen perencanaan pembaruan peradilan yang komprehensif, yang disebut sebagai Cetak Biru<sup>2</sup>. Cetak Biru disusun oleh MA pada masa kepemimpinan Ketua MA Bagir Manan, dengan dukungan organisasi masyarakat sipil, dimana Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) mengambil peran yang dominan dalam proses tersebut<sup>3</sup>. Cetak Biru memiliki arti penting bukan hanya sebagai awal kemitraan antara organisasi masyarakat sipil dengan lembaga negara dalam menjalankan reformasi peradilan. Lebih jauh dari itu Cetak Biru memberikan kerangka pelaksanaan reformasi kelembagaan dan merupakan “kontrak sosial”<sup>4</sup> antara MA dan masyarakat sipil.<sup>5</sup> Pendekatan kemitraan antara lembaga dan masyarakat sipil juga diduplikasi di Kejaksaan Agung pada masa kepemimpinan Abdul Rahman Saleh, yang juga mantan hakim agung yang turut mendorong reformasi peradilan di MA.

Sebagai kelanjutan dari penyusunan Cetak Biru pada tahun 2003 hingga 2005, Mahkamah Agung mencapai berbagai kemajuan dalam implementasi reformasi. Terdapat capaian yang signifikan dalam akuntabilitas dan keterbukaan pengadilan, antara lain melalui penerbitan Laporan Tahunan<sup>6</sup>, publikasi putusan, publikasi sanksi disiplin dan penerapan

---

2 Lima Cetak Biru yang disusun oleh MA dan mitra dari organisasi masyarakat sipil serta donor, secara resmi diluncurkan pada tahun 2003. Cetak Biru Mahkamah Agung meliputi: 1) Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI; 2) Naskah Akademis dan rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial; 3) Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim; 4) Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim dan 5) Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pengelolaan Keuangan Pengadilan. Menyusul di tahun 2005 disusun 1) Cetak Biru dan Rencana Aksi Pengembangan Pengadilan Niaga dan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; 2) Cetak Biru Pengadilan Hak Asasi Manusia.

3 Proses penyusunan cetak biru Mahkamah Agung dilakukan dengan dukungan intensif pihak eksternal yang terdiri dari para aktivis hukum terkemuka dan beberapa organisasi masyarakat sipil yang dimotori oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan dengan melibatkan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) serta Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI). Pembahasan berbagai isu penting dalam Cetak Biru dilakukan melalui diskusi intensif yang melibatkan para aktor kunci di MA dan para praktisi hukum serta aktivis dari organisasi masyarakat sipil.

4 Kata kontrak sosial yang dimaksudkan disini mengandung maksud bahwa Cetak Biru yang disusun melalui kemitraan antara MA dan masyarakat sipil, merupakan panduan bukan hanya bagi MA tetapi juga bagi masyarakat sipil dan komunitas hukum untuk memastikan MA melaksanakan Pembaruan sesuai amanat Cetak Biru.

5 Sebastiaan Pompe, “*Understanding the Indonesian Blueprints for Court Reform*”, 2007.

6 Mahkamah Agung telah menerbitkan Laporan Tahunan sejak tahun 2004, dan sejak tahun 2004 Laporan Tahunan MA dapat diakses oleh publik. Kualitas informasi dalam Laporan Tahunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang merupakan indikasi membaiknya sistem pengelolaan informasi di MA dan badan peradilan di bawahnya.

sistem kamar. Terhitung pada tanggal 23 April 2013 situs putusan pengadilan telah mempublikasikan 469.017 putusan pengadilan dan terus bertambah dari hari ke hari<sup>7</sup>. Ini merupakan capaian yang signifikan bagi lembaga yang di masa Orde Baru dikenal sebagai lembaga yang tertutup. Penerapan sistem kamar di tahun 2011<sup>8</sup> merupakan perubahan mendasar yang bertujuan mencapai konsistensi dan meningkatkan kualitas putusan. Melalui sistem kamar, MA mengelompokkan para hakim agung dalam spesialisasi dalam Kamar Pidana, Perdata, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer. Meski belum menunjukkan hasil signifikan dalam mendorong konsistensi putusan, namun penerapan sistem kamar membawa perubahan positif pada aspek kelembagaan, personil maupun tata kerja pada MA.

Organisasi masyarakat sipil merupakan bagian penting dari proses reformasi kelembagaan. Lembaga Negara yang telah dilemahkan sekian puluh tahun oleh rezim yang otoritarian memiliki kesulitan untuk memobilisasi reformasi dari internal lembaga. Keberadaan organisasi masyarakat sipil sebagai katalisator dan kelompok penekan merupakan faktor penting untuk memastikan reformasi lembaga hukum terus bergulir. Dengan demikian reformasi juga menjadi penanda perubahan strategi gerakan organisasi masyarakat sipil, dimana organisasi masyarakat sipil di masa lalu hanya mengambil peran sebagai *watch dog* dan kritikus eksternal, namun kini organisasi masyarakat sipil juga mengembangkan keahlian dalam mendorong perubahan kebijakan dan sistem dari internal sebagai mitra kritis lembaga hukum. Peran ini telah mendorong organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam memahami berbagai isu kelembagaan yang kompleks dan dalam proses tersebut, organisasi masyarakat sipil telah menjadi mitra dan memperoleh kepercayaan dari lembaga peradilan. Dinamika tekanan internal eksternal dari organisasi masyarakat sipil menjadi mesin yang penting untuk mendorong reformasi hukum di Indonesia.

## II. Tantangan Reformasi

Tidak perlu dipertanyakan lagi, bahwa jika kita mengamati perkembangan ekonomi makro, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang besar. Pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari 6% dan pendapatan per kapita (GDP) mencapai kenaikan signifikan<sup>9</sup>. Demikian pula jika kita membandingkan sektor hukum Indonesia pada masa lalu dan masa kini, dalam hal susunan kelembagaan, akses dan manajemen informasi, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara Indonesia sepuluh tahun lalu, dan masa kini. Namun kita harus berhati-hati agar tidak dibutakan dengan indikator-indikator makro ekonomi, munculnya lembaga baru atau peraturan baru. Mungkin kita perlu mengingat kembali,

---

7 Mahkamah Agung mempublikasikan putusan MA dan pengadilan di bawahnya melalui situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>. Situs ini mengalami perkembangan pesat dan dimutakhirkan secara terus menerus untuk memastikan putusan terpublikasikan dan dapat diakses masyarakat.

8 Pada bulan Oktober tahun 2011 MA menerapkan sistem kamar yang dicanangkan oleh Ketua MA Harifin Tumpa dalam Rapat Kerja Nasional MA tahun 2011, melalui Surat Keputusan Ketua MA (SKKMA) Nomor 142 Tahun 2011 tentang Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung. Pada tahun 2012, SK KMA Nomor 142 Tahun 2011 disempurnakan melalui SK KMA Nomor 17 Tahun 2012.

9 <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>

bahwa perkembangan ekonomi makro di masa Orde Baru juga yang menjadi legitimasi bagi rezim militer untuk tetap berkuasa selama bertahun-tahun. Namun di tahun 1998, struktur tersebut runtuh hanya dalam waktu tiga bulan dan negara mengalami kekacauan besar yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat banyak.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% merupakan angka yang fantastis. Namun hingga hari ini 35 juta penduduk Indonesia digolongkan sebagai masyarakat miskin oleh Pemerintah Indonesia. Bank Dunia, dengan menggunakan indikator yang berbeda, menggolongkan lebih dari 45% masyarakat Indonesia sebagai masyarakat ekonomi “rentan” (dengan rasio angka kemiskinan pada \$2 per hari).<sup>10</sup> Situasi ini sama artinya dengan menyebutkan bahwa lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia adalah masyarakat miskin dan rentan. Tambal sulam anggota kabinet berkali kali dan pergantian Menteri Keuangan dua kali dalam setahun (dan kini Indonesia akan mengganti Menteri Keuangan ketiga kalinya) memperlihatkan betapa kondisi Indonesia rentan dan tidak stabil, dan angka-angka yang tersaji tidak mampu menggambarkan situasi yang sesungguhnya.

Sedangkan di sektor hukum, bahkan hingga hari ini, dari 240 juta penduduk Indonesia, sekitar 30 ribu perkara perdata yang dibawa ke pengadilan<sup>11</sup>, dimana para pihak secara sukarela menyelesaikan konfliknya melalui pengadilan. Bandingkan dengan pengadilan tingkat pertama di Belanda yang menangani perkara perdata mencapai lebih dari 1 juta perkara per tahun.<sup>12</sup> Ini adalah contoh nyata yang menunjukkan bahwa sistem hukum telah gagal. Dari sini dapat kita simpulkan, meskipun berbagai capaian telah diraih namun sistem yang ada sangatlah labil dan harus dibangun dari serpihan. Upaya melanggengkan capaian reformasi hukum adalah perjuangan yang ternyata tidak berjalan dengan baik. Secara umum, para pengamat hukum sepakat bahwa reformasi hukum kini jalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran.

Terdapat beberapa indikasi yang menandai kemunduran reformasi hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Lembaga negara baru terus dibentuk hingga mencapai tingkat inflasi akibatnya jumlahnya yang luar biasa banyak: kini telah terbentuk 92 lembaga baru.<sup>13</sup> Belum terhitung berbagai tim, panitia, satuan tugas dan berbagai istilah lain yang merujuk pada lembaga ad hoc yang dibentuk setiap kali muncul isu yang perlu direspon tanpa memandang infrastruktur kelembagaan yang ada. Akibatnya birokrasi negara terlihat seperti lalu lintas jakarta: yang macet, tumpang tindih dan saling konflik. Belum lagi besarnya anggaran dan personil yang harus didedikasikan. Dengan munculnya banyak lembaga

---

10 <http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.2DAY>

11 Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2012, pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia menerima 4.045.419 perkara dimana 80,54% di antaranya adalah perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas, atau sejumlah 3.258.032 perkara. Sementara hanya 30,224 merupakan perkara gugatan perdata dan perkara gugatan perdata agama adalah 404.837, dan sisanya adalah perkara militer dan tata usaha negara.

12 <http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3096-wm.htm>

13 Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan – Lembaga Administrasi Negara (LAN), “Kajian tentang Evaluasi Kelembagaan Non Struktural (Fokus pada Komisi dan Dewan), LAN:Jakarta 2008.

dan unit kerja baru, kewenangan negara dibagi-bagi dalam yurisdiksi kewenangan yang kecil, yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan pertanggungjawaban dari masing-masing lembaga tersebut. Setiap lembaga dengan kewenangan terbatas tidak mau dipersalahkan atas suatu permasalahan karena sebagian lain dari permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab satu atau lebih lembaga lainnya. Pada akhirnya tak ada satupun lembaga yang benar-benar dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu permasalahan. Di sektor hukum konflik mendera Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Anti Korupsi yang makin lama makin kronis dan membahayakan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Di tahun 2005, konflik tajam juga dialami MA dan Komisi Yudisial, dan meskipun telah membaik namun hingga kini hubungan yang sarat prasangka tetap tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Pendekatan pemerintah yang *ad hoc* dan reaktif telah mendorong keberagaman lembaga yang berdampak pada makin bertambah dan beragamnya aktor dan kepentingan yang makin memperberat tantangan bagi Negara untuk mendorong implementasi kebijakan yang searah, disiplin dan terkendali.

- 2) Beberapa lembaga baru yang di awal reformasi terlihat sangat menjanjikan dan menjadi *champion* dalam reformasi hukum mulai menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal. Mahkamah Konstitusi pada awal reformasi merupakan lembaga yang sangat dihormati, menjadi model pembaruan kelembagaan, memiliki putusan yang berkualitas dan terpublikasikan seketika, serta mudah diakses masyarakat. Kini MK menghadapi masalah korupsi kelembagaan dan gagal memenuhi standar di awal pendiriannya. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang di satu sisi menuju jalan ‘kepahlawanan’, namun sesungguhnya dirundung permasalahan internal kelembagaan yang berat. Di sisi lain desakan dan resistansi dari lembaga lain, termasuk lembaga politik dan sesama penegak hukum, bahkan telah mengarah pada sabotase terbuka. Pengadilan anti korupsi yang dikenal karena integritasnya telah dilemahkan oleh perundangan baru. Duplikasi pengadilan anti korupsi di semua provinsi telah menurunkan standar pengadilan anti korupsi ke titik terlemah, baik dari segi kualitas hakim maupun putusan, yang pada akhirnya melemahkan kembali kepercayaan publik pada pengadilan. Penolakan pemerintah untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam berbagai kasus semakin mengikis keyakinan kita tentang arti supremasi hukum.
- 3) Sebagai akibatnya, kinerja lembaga penegak hukum, apakah itu pengadilan, kejaksaan atau kepolisian, masih sangat jauh dari harapan masyarakat. Bahkan dalam pelayanan hukum sehari-hari dan bagaimana mereka melaksanakan reformasi kelembagaan. Berbagai permasalahan suap, korupsi dan penyalahgunaan wewenang tetap menjadi permasalahan utama yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas lembaga-lembaga tersebut. Tak dipungkiri bahwa pembaruan telah terjadi, namun masih terfokus pada hal-hal yang bersifat teknokratis dan peningkatan kapasitas. Sementara itu kualitas putusan belum membaik dan kualitas dakwaan masih lemah. Sejumlah besar sengketa, termasuk di wilayah ekonomi, tetap diselesaikan di luar pengadilan, karena mengandalkan pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa belum dapat memberikan kepastian.

- 4) Jumlah organisasi masyarakat sipil yang aktif di bidang pembaruan peradilan makin lama makin mengecil, khususnya mereka yang mau dan mampu bermitra dengan lembaga. Bagi sebagian besar organisasi masyarakat sipil, merupakan hal yang sulit untuk tetap terlibat meskipun program yang dilakukan telah berakhir karena umumnya tujuan lembaga digantungkan pada terselesaikannya program. Selain itu juga sulit untuk menjaga hubungan kepercayaan antara lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil sehingga bisa terus terlibat dalam diskusi kebijakan. Terlebih lagi setelah perjuangan reformasi sekian tahun lamanya, para aktivis muda yang terlibat sejak awal reformasi menunjukkan tanda-tanda skeptis dan letih secara intelektual. Solidaritas, daya dorong, energi dan optimisme yang menandai reformasi 1998 telah tergantikan dengan kondisi yang lebih stabil, yang diwarnai skeptisme dan keraguan tentang arah dan tujuan reformasi yang kian kabur.

### III. Dampak Kegagalan Reformasi Hukum

Dengan melihat berbagai indikasi makin melemahnya sistem hukum yang dibangun di masa reformasi, kita layak khawatir terhadap dampaknya bagi kondisi sosial, politik dan ekonomi negara. Permasalahan hukum bukan hanya melulu masalah sistem dan kelembagaan, tetapi juga terkait erat dengan masalah keamanan negara (*security*). Jika sistem hukum gagal atau tidak mampu berfungsi, maka masyarakat akan mencari forum dan mekanisme lain untuk menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Jika forum atau mekanisme lain tersebut juga tak dapat memberikan penyelesaian, maka dapat memicu terjadinya kekerasan dan main hakim sendiri. Kenyataannya tak hanya sistem hukum formal yang gagal berfungsi, sistem hukum informal pun sarat dengan permasalahannya sendiri. Alhasil jumlah konflik horizontal pun semakin merebak. Terdapat korelasi nyata antara meningkatnya jumlah kekerasan struktural di Indonesia dan gagalnya sistem hukum.

Lemahnya kepastian hukum juga merupakan prasyarat yang menentukan kepercayaan investor, yang pada akhirnya merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, membuka peluang kerja dan memberantas kemiskinan. Dalam perekonomian global, Indonesia harus bersaing dengan negara berkembang lainnya untuk menarik investor, dimana kepastian hukum serta proses peradilan cepat dan murah, proses merupakan salah satu faktor penentunya. Lemahnya penegakan hukum dapat berdampak pada ketiadaan disiplin dalam penegakan perjanjian. Dalam berbagai kasus, pengadilan dan kejaksaan yang tidak efektif dapat mendorong keterlambatan kreditor menjalankan kewajibannya, yang dapat berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan utamanya usaha kelas menengah dan kecil, sehingga akhirnya menyebabkan matinya usaha menengah dan kecil yang berujung pada meningkatnya angka pengangguran. Lemahnya penegakan hukum dengan demikian berdampak langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perilaku usaha yang tidak sehat dan melemahnya ekonomi.

Jika lembaga penegak hukum tidak dipercaya dan pengadilan tidak dilihat sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang independen, apalagi dalam sengketa yang melibatkan Pemerintah sebagai salah satu pihak, maka otoritas dan legitimasi pemerintah diragukan. Kebijakan dan posisi pemerintah dalam berbagai aspek akan kehilangan legitimasi yang

pada akhirnya berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan Negara. Permasalahan penegakan hukum dengan demikian sama artinya dengan masalah legitimasi negara dan pemerintahan.

### III. Penutup

Adalah penting untuk menggarisbawahi bahwa ketika kita bicara tentang reformasi hukum, maka kita bukan sekedar bicara tentang aspek hukum saja. Lemahnya institusi hukum juga berdampak pada permasalahan ekonomi dan politik negara. Api perubahan sempat berkobar di masa reformasi, tapi untuk berapa lama lagi api itu akan terus berkobar? Lemahnya lembaga penegak hukum telah merusak penghormatan atas supremasi hukum dan mengikis kredibilitas dan kewibawaan negara secara keseluruhan. Sampai kapan tatanan istana pasir ini akan bertahan?

### Daftar Pustaka

#### Buku:

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). *"Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum & Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan"*. Jakarta: August. 2010.

Mahkamah Agung. *"Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RP"*. Jakarta: August. 2003.

Pompe, Sebastiaan . *"Understanding the Indonesian Blueprints for Court Reform"*. Jentera Edisi 15, Tahun IV. Januari-Maret 2007.

Pompe, Sebastiaan dan Dian Rosita. *"The Indonesian Legal Sector Analysis"*. AusAID. 2008.

Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan–Lembaga Administrasi Negara (LAN). *"Kajian tentang Evaluasi Kelembagaan Non Struktural (Fokus pada Komisi dan Dewan)"*. LAN: Jakarta. 2008.

#### Situs:

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>

<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>

<http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.2DAY>

#### Peraturan:

Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan I, II, III dan IV.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 017/KMA/SK/II/2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2010 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada MA.

# Biodata Anotator dan Penulis

## **Melli Darsa, S.H., LL. M.**

Melli Darsa memegang gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia dan gelar Master dari *Harvard Law School*, Amerika Serikat. Melli Darsa adalah anggota dari PERADI, *New York Bar* dan *American Bar Association*. Saat ini Melli juga merupakan anggota termuda Dewan Kehormatan Himpunan Konsultan Pasar Modal dan juga anggota *IDX Listing Committee* sejak tahun 2009. Melli Darsa merupakan pendiri biro hukum Melli Darsa & Co. Pada tahun 2009, ia mendapatkan kesempatan *Visiting Scholar* di *Harvard Law School*, dan pada tahun 2010 terpilih untuk mengikuti *Woman Leadership Program* dari Eisenhower Fellowship, dimana ia memfokuskan diri pada anti-korupsi dan pembangunan integritas lembaga hukum. Pada tahun 2012, Melli Darsa bergabung sebagai anggota dewan pengurus dari Yayasan Tifa, sebuah organisasi lokal yang bergerak di bidang sosial. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni (ILUNI) FHUI periode 2012 - 2015. Saat ini Melli Darsa merupakan kandidat Ph.D Hukum di *Faculty of International Law* dari *China University of Political Science and Law*.

## **Erna Sofwan Sjukrie, S.H.**

Erna Sofwan Sjukrie lahir di Solo, 8 Mei 1938. Mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung. Sejak tahun 1964 berprofesi sebagai hakim dan sempat ditempatkan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi di beberapa daerah. Sebelum mencapai purna bakti, ia ditempatkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Ketua Pengadilan. Dalam mengisi masa purna baktinya, ia sempat menjadi anggota Komisi Ombudsman Republik Indonesia dan saat ini masih menjadi staf khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia sangat aktif dalam mengikuti konferensi internasional dan studi banding. Studi banding terakhir yang ia lakukan adalah pada tahun 2012, studi banding mengenai Hak Kuasa Asuh Orang Tua terhadap Anak, *Restorative Justice* dan *Penal Mediation* di Belanda dan Rumania. Sampai saat ini ia masih aktif dalam bidang Anak dan Perempuan serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.**

Akhmad Budi Cahyono lahir di Jakarta, 10 Maret 1975. Sejak tahun 1998, ia berprofesi sebagai Dosen Tetap Hukum Perdata Fakultas Hukum UI. Ia mengenyam pendidikan S1 di Fakultas Hukum UI (1998) dan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana UI (2002). Saat ini ia sedang menempuh program Doktor pada Program Pasacasarjana UI. Ia juga salah seorang penulis dan penulis utama buku berjudul “Hukum Perdata Suatu Pengantar” (2005) dan “Mengenal Hukum Perdata” (2008). Ia sempat menjadi salah seorang pembicara (*presenter*) pada seminar internasional di Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 2006, Pembicara (*presenter*) pada *Asean Law Institute Conference (ASLI)* di *National University of Singapore (NUS)* pada tahun 2008 dan di *Hongkong University* pada tahun 2009. Pada bulan September-Desember, ia mendapatkan

beasiswa dari DIKTI untuk melakukan riset program Doktor (*Sandwich Program for Doctorate Research*) di *Law School Leiden University*, Belanda. Ia juga sering diminta untuk jadi narasumber pada acara Pendidikan dan Latihan di Instansi pemerintah maupun swasta, juga sering diminta sebagai saksi ahli di Kepolisian, maupun di Pengadilan.

### **Della Sri Wahyuni**

Della Sri Wahyuni, lahir di Maninjau 06-06-90. Menamatkan pendidikan S 1 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (program studi Hukum Tata Negara) pada tahun 2012 lalu. Pada tahun yang sama, ia bergabung sebagai peneliti muda di Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). Selain menjadi peneliti, ia juga merupakan asisten pengajar pada bidang studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

---

### **Ralat**

Pada Jurnal Dictum edisi April bagian editorial, kami menulis Imam Nasima, S.H., LL.M. yang benar adalah Imam Nasima, LL.M. Kami mohon maaf atas kesalahan penulisan tersebut.



# Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung

SEBASTIAN POMPE

Twitter: @pompasadilan

Situs: www.leip.or.id

Timbago Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menerbitkan buku "Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung" yang ditulis oleh Sebastian Pompe.


Buku ini merupakan terjemahan disoroti Pompe dengan judul "The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse".

Sejak namanya rezim Soeharto, korupsi dan kegagalan lembaga peradilan telah menjadi fokus terbesar dari para aktivis pembelaan. Sebastian Pompe dalam buku ini menjabarkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang penyebab kegagalan sistem peradilan melalui pendekatan sejarah lembaga peradilan go takutan pasca kemerdekaan. Melalui analisis Sebastian Pompe kita dapat memahami mengapa reformasi hukum telah berjalan sedemikian lambat sejak 1998.



"Melalui analisis Pompe, kita bisa mulai memahami mengapa reformasi hukum berjalan sedemikian lambat sejak 1998, bahkan kita bisa mengamati beberapa implikasi bagi strategi-reformasi nasional reformasi itu."

David S. Lee



Untuk pemesanan, hubungi:

Kantor LeIP (021-83791616), Eka (0812-1902-0301), & Alfeu (0812-3721-5638) atau datang ke Kantor LeIP di Partij Imperium Office Plaza, Unit G1A, Jakarta Pusat

Harga Buku: Rp 180.000

(Pembelian Langanng Diskon 25% Rp 135.000)

Transfer:

Mandiri Nomor 24-00-0614997-6

a.n. Amgengah Rizki Akhadi/Alfeu Jebatun

## Koleksi DICTUM lainnya

Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Edisi 1 - Oktober 2012

**Permasalahan Penegakan Hukum Kasus Narkotika**

Kajian Putusan

Putusan Ket San : Menelusuri Fenomena Penjabakan Dalam Kasus Narkotika Ricky Gunawan

Resensi Putusan Pilihan Inkonsistensi Penetapan Pasal 127 UU Narkotika

Infiniti International Association for Court Administration (IACA) Conference

Artikel Refleksi atas Upaya Inovasi Komunitas Berkeadilan dalam Uji Sistem Peradilan Pidana Anak dan RUM MA

ISSN: 1412 - 7059

Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Edisi 2 - Maret 2012

**Pro Kontra hukuman Mati**

Kajian Putusan

Membahas Uang dan Memperluas Diskusi terkait hukuman Mati: Poin Krusial yang Terlewatkan dalam Kasus Hillary Chimzie Anyzer Shyam

Pidana Mati, Untuk Siapa? Eva Achjani Zulfia

ISSN: 1412 - 7059

Resensi Putusan Pilihan Putusan Hukuman Mati di Mahkamah Agung

Infiniti

Membahas Tentang Putusan MA untuk Mempercepat Winstan Putusan

Artikel Pilihan RUMAP dalam Turunputus MA

Putusan Putusan: Progres yang Baik Bantuan Hukum dan Peradilan

Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Edisi 3 - April 2013

**Permainan Uang dalam Seleksi PNS: Penipuan atau Penyuaan?**

Kajian Putusan

Tutupan Pengembalian Pembayaran yang Tak Diwajibkan (Overschuldigde Betaling) Terkait Perjanjian yang Ditang Inani Kusum

Suap Atau Penipuan Suatu Gambaran Tindak Pidana oleh Anggota POLRI Jemari Ginting

Artikel

Berkas Hakim Agung yang Ditasi Berdasarkan Kebutuhan Kamar di Mahkamah Agung Alfuad Ibrahim

Resensi Putusan

Putusan Putusan Kasus Permainan Uang Seleksi CPNS

Infiniti

Kerjasama Hoje Royal Belanda dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ISSN: 1412 - 7059

LeIP merupakan organisasi non-pemerintah yang sejak awal memposisikan mendorong independensi peradilan secara sistematis dan terus menerus melalui kerjasama di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik serta advokasi.

Dictum diterbitkan sebagai alat kontrol publik atas putusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan dan diskursus ilmu hukum secara umum.

Anda dapat mengunduh Jurnal Dictum di [www.indexhukum.org](http://www.indexhukum.org)

